

**Unit Penjaminan Mutu
dan Pengawasan Internal**



**Standar Mutu
Politeknik LPP Yogyakarta
Tahun 2016**

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Fax. (0274) 513849
520082

KEPUTUSAN No. 27/YPPY/SK/XII/2016

Tentang

Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP

PENGURUS YAYASAN POLITEKNIK LPP

- Menimbang:**
1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta telah berjalan sejak Desember 2016;
 2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
 3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam surat keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Politeknik LPP Yogyakarta;
6. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Politeknik LPP Yogyakarta No. 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
 2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta No. 0114/III/UPMPI-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta**
- Pertama: Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kedua: Memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 20 September 2018
- ketiga: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2016


Ketua,



Budi Widodo, S.E., Akt., MBA.






Tembusan :

1. Pembina YPPY
2. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-05a/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR DOSEN	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

STANDAR DOSEN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Dosen</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standar dosen lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar dosen yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan kualifikasi dan kompetensi dosen yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun. Standar dosen institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar dosen lembaga melalui mekanisme mekanisme pengelolaan yang efektif dan <i>goal congruance</i>. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar dosen. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. SDM 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra 5. Dosen






	6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen ditentukan untuk mendukung satuan organisasi yang ditetapkan dalam satuan formasi untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan. 2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang berkompoten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen melakukan aktivitas yang mendukung pengembangan diri secara akademis dan intelektual
5. Pernyataan Isi Standar dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM menetapkan dosen terdiri dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Seluruh Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 atau yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI. 3. Seluruh dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau sertifikat profesi. 4. Seluruh dosen harus memiliki surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba sejak awal menjadi karyawan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik yang dilakukan di poliklinik dilingkungan kampus. 5. Bagian SDM harus menetapkan beban kerja dosen yang mengacu pada nisbah dosen dengan mahasiswa. 6. Seluruh dosen harus memiliki jabatan fungsional akademik
6. Strategi pencapaian standar dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan terkait dengan kualifikasi dosen dan tendik. 2. Melakukan sosialisasi terkait kualifikasi dosen dan tendik
7. Indikator Ketercapaian Standar dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk 2. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli 3. Jumlah mahasiswa bimbingan TA maksimal per dosen 4. Persentase dosen tetap dari seluruh total dosen 5. Dosen tetap harus berpendidikan minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah 6. Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar 7. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik 8. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi profesi 9. Jumlah Dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor 10. Jumlah Dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar 11. Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural

	12. Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang memiliki jabatan struktural
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016 2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013 3. Standar Formasi lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP) 4. Standar Dosen (STD-05a/UPMPI-PLPP) 5. Standar Penilaian Kinerja Dosen (STD-55/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-54/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR FORMASI LEMBAGA	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

STANDAR FORMASI LEMBAGA




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Formasi Lembaga</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan formasi lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Formasi Lembaga yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan formasi lembaga yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun. Formasi lembaga institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan formasi lembaga melalui mekanisme pengelolaan yang efektif dan <i>goal congruance</i>. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar formasi lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. SDM 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar formasi ditentukan untuk mendukung satuan organisasi yang ditetapkan dalam satuan formasi untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.






	<ol style="list-style-type: none"> 2. Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 3. Analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan formasi 4. Formasi pegawai adalah penentuan jumlah dan susunan pegawai perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Pernyataan Isi Standar formasi lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wadir II harus menetapkan rasio kecukupan dosen tetap di masing-masing program studi. 2. Direktur melalui Wadir II harus menetapkan rasio kebutuhan pegawai berdasarkan analisis pekerjaan setiap akhir tahun. 3. Direktur melalui bagian SDM harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan karyawan secara bertahap.
6. Strategi pencapaian standar formasi lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Prodi melakukan evaluasi rasio kecukupan akan dosen tetap dan dosen tidak tetap setiap akhir tahun akademik. 2. Bagian SDM melakukan rekrutmen karyawan (dosen, tendik, dan tenaga administrasi) untuk mencapai rasio kecukupan yang telah ditetapkan. 3. Bagian SDM melakukan evaluasi rasio kebutuhan pegawai berdasarkan analisis pekerjaan setiap akhir tahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Perolehan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap untuk bidang eksakta 2. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap untuk bidang social 3. Rasio jumlah unit dengan staf administrasi
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016 2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013 3. Standar Dosen (STD-05a/UPMPI-PLPP) 4. Standar Tenaga Kependidikan (STD-05b/UPMPI-PLPP) 5. Standar Penilaian Kinerja Dosen (STD-55/UPMPI-PLPP) 6. Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan (STD-56/UPMPI-PLPP) 7. Standar Pustakawan (STD-103/UPMPI-PLPP) 8. Standar Laboran (STD-104/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	4. Statuta Politeknik LPP
--	---------------------------

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-09/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR HASIL PENELITIAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mencapai Visi dan Misi Politeknik LPP, dalam melaksanakan kegiatan tridharma Pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan kompetitif diperlukan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dalam inovasi penelitian. Dalam usaha pencapaian tersebut, maka disusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian oleh UPPM. Standar hasil penelitian perlu dirumuskan untuk menjadi acuan dasar dalam pencapaian target hasil penelitian yang ditetapkan. Mutu hasil penelitian merupakan tolak ukur kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) di Politeknik LPP yang harus selalu ditingkatkan. Oleh karena itu, setiap dosen yang melakukan penelitian wajib menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah dari hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, prodising tingkat nasional maupun internasional, buku ajar, media massa ataupun luaran penelitian lainnya yang dijamin kualitasnya. Untuk menjaga mutu penulisan dan publikasi penelitian maka diperlukan standar hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan





	teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM harus menetapkan bahwa hasil penelitian dosen bisa digunakan untuk media pembelajaran 2. UPPM harus menetapkan bahwa penelitian Dosen harus dapat diaplikasikan di industri dan masyarakat perkebunan. 3. UPPM harus menetapkan bahwa penelitian yang berkaitan atau relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing prodi tetap mengacu pada visi misi Politeknik LPP, dan CP masing-masing prodi. 4. UPPM harus memastikan bahwa minimal 80% penelitian dosen Politeknik LPP telah dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional, dan internasional serta HaKI/Paten).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata semua kegiatan penelitian dan publikasi Dosen Politeknik LPP secara rutin pada setiap tahun dan berkoordinasi dengan Prodi untuk rekomendasi hasil penelitian yang dapat digunakan kegiatan pembelajaran. 2. UPPM melalui bagian kerjasama membangun kerjasama yang erat dengan masyarakat dan industri dalam pengembangan hasil penelitian yang dapat diaplikasikan. 3. UPPM bersama pihak manajemen, UPM dan Pengelola Prodi menetapkan topik-topik penelitian untuk mendukung cita-cita Perguruan Tinggi yang tertuang dalam visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, serta target capaian pembelajaran. 4. Adanya honorarium bagi dosen yang melakukan publikasi dalam bentuk artikel ilmiah.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia bukti hasil penelitian dosen yang digunakan dalam media pembelajaran. 2. Adanya hasil penelitian yang diadopsi industri/masyarakat 3. Tersedia bukti bahwa hasil penelitian mahasiswa mengacu pada Capaian pembelajaran lulusan masing-masing prodi. 4. Peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, tidak membahayakan.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP b. Formulir Penilaian hasil penelitian c. Formulir Penyerahan karya ilmiah mahasiswa d. SOP Seminar Hasil Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	<p>Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p>
--	---

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-17/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman: 1 dari 3


STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar hasil PkM yang dijadikan sebagai pedoman agar hasil PkM dapat berorientasi pada penyelesaian-penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan dari hasil PkM dapat dijadikan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, baik untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar hasil PkM. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Mitra/masyarakat 6. Bagian Kemahasiswaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal tentang hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan iptek guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang dirancang bagi masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat dan industri perkebunan. 3. Bahan ajar adalah seperangkat alat atau sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode dan cara evaluasi yang menarik dan





	tersistematis dalam mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan
5. Pernyataan Isi Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPM bersama dengan UPPM berupaya mengarahkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi capaian pembelajaran di Politeknik LPP yang berkaitan dengan bidang perkebunan. 2. Politeknik LPP mendorong aktivitas pengabdian yang relevan dengan keahlian civitas akademika, memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengembangan bidang perkebunan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dalam bidang perkebunan (mulai dari budidaya, pengolahan, permesinan dan manajemen perkebunan).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik LPP membentuk komisi kode etik khusus untuk penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Dosen dan mahasiswa ikut serta dalam pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat. 3. Politeknik LPP memperbanyak jumlah dan area cakupan kelompok masyarakat sebagai sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Politeknik melalui dosen-dosennya memperbanyak publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku ajar atau modul pelatihan dari hasil kegiatan PKM minimal 1 pada setiap tahun akademik. 2. Pelaksanaan kegiatan PKM yang tepat sasaran dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, diukur melalui suatu instrumen. 3. Adanya jumlah produk atau jasa yang diadopsi industri.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2019 b. Kuisisioner kepuasan mitra/masyarakat c. Template laporan PkM d. Formulir Penyerahan laporan PkM mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-2/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari program studi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Politeknik LPP. Untuk itu, isi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum harus disusun dengan sebaik-baiknya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP. Agar proses pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam kurikulum. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Isi Pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Pengelola Program Studi 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus 2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP 4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP 5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan katerogi jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang 6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup

	<p>pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pemilik skema adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi 8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi 9. Komite skema LSP adalah komite yang ditunjuk LSP untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNI, Okupasi, klaster
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk setiap program studi harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan khusus secara umum, sedangkan lulusan diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan khusus secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan secara mendalam 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi bersifat kumulatif dan/atau integrative yang dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah 4. Program studi harus memiliki matrik antara bahan kajian dengan rumusan CPL, silabus, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah di program studi tersebut 5. Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki keahlian dan pendidikan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. 6. Kurikulum program studi harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik LPP dan prodi serta peraturan perundangan yang berlaku 7. Kurikulum program studi harus dikembangkan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun untuk jenjang DIII dan 4 (empat) tahun untuk jenjang DIV. 8. Program studi harus memiliki dokumen kurikulum yang direview secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi 9. Program studi harus melakukan evaluasi terhadap dokumen dan implementasi kurikulum dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi; b. cakupan dan pengorganisasian materi yang mendorong terbentuknya <i>hardskills</i> dan <i>soft skills</i> lulusan; c. urutan, keberlanjutan, dan kesatuan materi pembelajaran selama masa studi; d. keseimbangan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan






	<p>keterampilan;</p> <p>e. kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen kurikulum dan perangkatnya yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) yang diinginkan serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dan mengacu pada kurikulum KKNI. 2. Menyusun matrik antara bahan kajian dengan rumusan CPL, silabus, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah di program studi. 3. Program studi memetakan keilmuan dosen program studi dengan mata kuliah yang ada agar diperoleh kesesuaian mata kuliah dengan bidang ilmu dosen pengampu dan mengadakan program pengembangan kompetensi dosen yang sesuai dengan bidangnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum dan perangkatnya yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) tersedia di setiap program studi dan yang mengacu pada kurikulum KKNI. 2. Dokumen matrik antara bahan kajian dengan rumusan CPL, silabus, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah tersedia di setiap program studi. 3. Dosen yang memiliki kompetensi keahlian mencapai 75%. 4. Review kurikulum masing-masing program studi maksimal 3 tahun sekali untuk diploma tiga, dan maksimal 4 tahun sekali untuk diploma empat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-10/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PENELITIAN

POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Isi Penelitian</p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itulah, Politeknik LPP menetapkan standar isi penelitian. Standar isi penelitian berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)






	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Penelitian adalah kaidah yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM dan masing-masing pengelola prodi harus menetapkan topik-topik penelitian bagi dosen dan mahasiswa agar penelitiannya lebih diarahkan ke bidang perkebunan sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP. 2. Penelitian Dosen harus dievaluasi kedalaman dan keluasan materinya dengan berorientasi pada luaran penelitian dasar dan terapan secara berkesinambungan. 3. UPPM harus mendorong penelitian-penelitian Dosen untuk lebih diarahkan ke penelitian terapan, ditandai dengan peningkatan jumlah penelitian terapan dari tahun sebelumnya. 4. UPPM harus memastikan dan menetapkan bahwa penelitian yang dilakukan dan dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa ditujukan untuk kepentingan nasional serta harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mampu mengantisipasi kebutuhan masa mendatang di bidang perkebunan secara berkelanjutan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM bersama dengan Pengelola Program Studi menyusun rencana penelitian untuk 1 tahun akademik pada akhir semester genap sesuai dengan renstra penelitian, kemudian UPPM mendaftarkan semua penelitian milik dosen dan mahasiswa dan mengevaluasi topik, isi, kemanfaatan dan kategori jenis setiap penelitian selama 1 tahun berjalan untuk ditindaklanjuti. 2. UPPM memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian, seperti pelatihan-pelatihan penyusunan proposal, sosialisasi penelitian, seminar-seminar nasional dan conference dan/atau pelatihan penulisan karya ilmiah. 3. Politeknik LPP menyediakan dana dan fasilitas bagi Dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian (dengan pengutamakan penelitian terapan) dan memberikan reward untuk publikasi ilmiah. 4. UPPM membangun sinergitas dengan stakeholder dan mendokumentasikan semua kegiatan penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap tahun akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman yang menetapkan tema penelitian mengacu pada visi, misi PT. 2. Jumlah penelitian dasar hanya maksimal 30% pada setiap tahun. 3. Jumlah penelitian terapan minimal 70% dari total penelitian pada setiap tahun.

	4. Jumlah penelitian terapan yang langsung dapat diaplikasikan untuk masyarakat, dan/atau dunia industri minimal 25% dari keseluruhan jumlah penelitian pada setiap tahun.
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: a. Roadmap, RIP dan renstra penelitian b. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-18/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam berkontribusi nyata dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Mitra/masyarakat/stakeholder 8. Dosen 9. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. 2. Kedalaman dan keluasan materi PkM adalah cakupan pada standar hasil PkM, yaitu berorientasi pada penyelesaian-penyelesaian yang dihadapi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>3. Hasil penelitian atau pengembangan iptek, meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat penggunaan, pengembangan iptek dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi PkM</p>	<p>1. UPPM bersama prodi harus memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa berasal dari hasil penelitian ataupun hasil pengembangan ilmu pengetahuan Dosen agar lebih aplikatif dan dapat membantu permasalahan di masyarakat.</p> <p>2. Politeknik LPP menetapkan aturan bahwa program pengabdian kepada masyarakatnya untuk dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melibatkan peran serta mahasiswa, pemerintah, praktisi dan dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pembelajaran maupun penelitian.</p> <p>3. Program-program pengabdian kepada masyarakat di atas diarahkan dalam bidang yang berkaitan dengan aplikasi keilmuan agroindustri perkebunan, teknologi perkebunan pada umumnya yang meliputi penerapan bidang pengolahan tanaman perkebunan, pemrosesan hasil tanaman perkebunan menjadi produk pangan, perawatan alat industri proses hasil perkebunan dan pengelolaan administrasi keuangan industri perkebunan untuk meningkatkan untuk mengantisipasi kebutuhan dunia perkebunan di masa mendatang.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi PkM</p>	<p>1. Unit Penjaminan Mutu bersama dengan Pengelola Program Studi mengarahkan dan membina program pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula, mendata dan mengusulkan beberapa penelitian milik dosen dan mahasiswa yang berpeluang baik untuk dapat dijadikan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. UPPM memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah, seperti pelatihan-pelatihan penyusunan proposal PkM, sosialisasi PkM, seminar-seminar nasional dan conference internasional agar Dosen mengikuti perkembangan penelitian dan teknologi terbaru untuk aplikasi di masyarakat dan industri, khususnya di industri perkebunan.</p> <p>3. UPPM membangun sinergitas dengan stakeholder dan mendokumentasikan semua kegiatan PkM Dosen dan Mahasiswa pada setiap tahun akademik.</p> <p>4. UPPM bersama dengan Pengelola Program Studi menyusun rencana kegiatan PkM untuk 1 tahun akademik pada akhir semester genap sesuai dengan renstra PkM; kemudian UPPM mendata</p>

	<p>semua kegiatan PkM milik dosen dan mahasiswa dan mengevaluasi topik, isi, kemanfaatan dan kategori jenis setiap PkM selama 1 tahun berjalan untuk ditindaklanjuti. Untuk kegiatan PkM masyarakat disinergikan dengan kegiatan organisasi mahasiswa di Politeknik LPP.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PkM Dosen dan mahasiswa pada setiap tahun, minimal 1 per prodi. 2. Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat membantu dalam pemecahan masalah di lingkungan masyarakat. 3. Peningkatan jumlah dokumen usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan bidang perkebunan dari tahun sebelumnya.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra dan roadmap PkM b. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2019 c. Laporan PkM Dosen dan kegiatan organisasi mahasiswa
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR KERJASAMA		Revisi : -
		Halaman: 1 dari 5


STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Ketua Unit pemasaran dan kerjasama		
Pemeriksaan	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 2 dari 5

Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		
---------------------	------------------	-------------	--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi :-
		Halaman: 3 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Kerjasama	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu “Perjodohan massal” atau yang dikenal <i>Link and Match</i>.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Unit Kerjasama 3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri. 2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus. b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan. e Program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa. f Bridging program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri. g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
		Revisi :-
	STANDAR KERJASAMA	Halaman: 4 dari 5

	<p>bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP melakukan kerjasama dengan para stakeholder, antara lain Perusahaan dan Asosiasi Perusahaan Perkebunan baik Hulu dan Hilir, Lembaga penelitian, Lembaga pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas), UMKM, Pemerintah Daerah, dan lembaga sertifikasi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri (kecuali untuk UMKM dan Pemerintah Daerah) 2. Penyelenggaraan kerjasama dilakukan oleh Unit Kerjasama. 3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Program Studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP. 4. Kerjasama yang dilakukan bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik LPP. b. Meningkatkan kinerja program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. d. Mengembangkan citra Politeknik LPP 5. Unit Kerjasama harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian kerjasama agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur merencanakan, memutuskan, dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) dan atau nota kesepakatan (memorandum of agreement). 2. Unit kerjasama melakukan implementasi perencanaan kerjasama yang sudah direncanakan dan diputuskan oleh Direktur. Implementasi dimaksud adalah melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait sehingga terealisasi nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan. 3. Ketua program studi, dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan yang telah disepakati dengan berkoordinasi dengan unit kerjasama. 4. Dalam melaksanakan operasionalisasi kerjasama, ketua program studi dan unit terkait memberikan laporan perkembangan (progress report) kepada unit kerjasama. 5. Dari laporan perkembangan tersebut, unit kerjasama menyusun kompilasi laporan dan menyampaikannya kepada Direktur dan kepada stakeholder sesuai arahan Direktur. 6. Bersama dengan Direktur, program studi, dan unit terkait melakukan evaluasi implementasi kerjasama
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun. 2. Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Luar Negeri baik Hulu dan Hilir minimal 2 per tahun. 3. Kerjasama Pemerintah Daerah minimal 3 per tahun. 4. Kerjasama Lembaga Pendidikan tinggi, Pusat penelitian, Lembaga





	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 5 dari 5

	sertifikasi minimal 2 per tahun. 5. Kerjasama UMKM minimal 1 per tahun.
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: a. Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP b. Template laporan evaluasi dan <i>minutes of meeting</i> (mom)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-01/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		


<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawab, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter, diperlukan kompetensi lulusan yang jelas yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Agar penjaminan mutu lulusan terjaga dengan baik dan konsisten maka diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.</p>

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. BAAK 3. Pengelola Program Studi 4. Perusahaan 5. Dosen 6. Masyarakat
4. Definisi istilah	<p>-</p>
5. Pernyataan isi Standar Penyelenggaraan PKL dan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. 2. Setiap program studi harus merumuskan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan (sesuai KKNI); 3. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan (sesuai KKNI) dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif; 4. Lulusan harus memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik. 5. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi dan institusi. 6. Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Tiga (D-3) mampu: <ol style="list-style-type: none"> a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu; b. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan

	<p>pemikiran logis dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;</p> <ul style="list-style-type: none">c. menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sah, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;e. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;f. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri. <p>7. Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Empat (D-4) mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, dengan persyaratan kerja dan mutu yang terukur;b. memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks di bidang keahlian terapan-nya berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;c. melakukan kajian kasus bidang keahlian terapan-nya yang disusun dalam kertas kerja atau laporan, atau menghasilkan karya rancangan di bidang keahlian terapan-nya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;d. mengkomunikasikan informasi dan ide di bidang keahlian terapan-nya, secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai bidang keahliannya;e. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja sama dengan lembaga atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja;f. mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi
--	--






	<p>tanggung jawabnya;</p> <p>g. mengelola pembelajaran diri sendiri;</p> <p>8. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas kerja yang lebih luas.</p>
<p>9. Strategi Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan yang disusun oleh masing-masing Program Studi. 2. Kurikulum yang dirancang sesuai KKNI untuk mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan. 3. Membekali dosen pengampu mata kuliah dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung (PEKERTI-AA) untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan.
<p>10. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu mengalami kenaikan 10% tiap tahunnya. 2. Waktu tunggu lulusan (memperoleh pekerjaan pertama) minimal 6 bulan 3. Lama studi mahasiswa semakin lama semakin singkat (kecil) 4. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu minimal 80% setiap tahun. 5. Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian mengalami kenaikan 10% setiap tahun. 6. Tanggapan pihak pengguna dari hasil tracer study mengalami kenaikan 10 % sangat baik untuk semua aspek. 7. Kenaikan IPK lulusan minimal 1,5% per tahun 8. Lulusan harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

	9. Tingkat ukuran tempat kerja minimal bisa skala perusahaan nasional
10. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kurikulum 2. Form penilaian hasil belajar (KHS) 3. Form tracer studi Alumni 4. Form tracer studi Pengguna Lulusan 5. Form SKPI
11. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-51/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN		Revisi : -
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Laporan Pertanggungjawaban</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar laporan pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai pedoman proses pertanggungjawaban kegiatan operasional. Dalam standar Penggunaan Dana Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan penggunaan dana (pengeluaran) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel maka perlu dibuat standar laporan pertanggungjawaban di Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Laporan Pertanggungjawaban dibuat sebagai standar turunan dari standar Penggunaan Dana serta bertujuan mendukung pembiayaan operasional berdasar Renstra Pembiayaan Pembelajaran dan Pengembangan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang

	<p>ditetapkan dalam kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="619 259 1444 495">2. Pembiayaan operasional merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung<li data-bbox="619 510 1444 696">3. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lain yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan ini digunakan untuk bahan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan
--	---






<p>5.Pernyataan Isi Standar Laporan Pertanggungjawaban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan operasional, dimana alokasi ini merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung (75% dari total penggunaan dana tahun berjalan) 2. Politeknik menentukan jenis kegiatan operasional yang harus membuat laporan pertanggungjawaban 3. Bagian Keuangan yang akan bertanggungjawab terkait laporan pertanggungjawaban 4. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan SOP 5. Bagian keuangan melakukan proses laporan pertanggungjawaban yang diajukan dan mencatat dalam laporan keuangan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kegiatan operasional yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban 2. Bagian keuangan selalu koordinasi dengan kaprodi, kabag dan ka unit terkait laporan pertanggungjawaban yang dibuat

7. Indikator Ketercapaian Standar Laporan Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi penggunaan untuk operasional, mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung yaitu 75% dari total penggunaan dana tahun berjalan 2. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan SOP 3. Terdapat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap unit
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Laporan Pertanggungjawaban b. Dokumen terkait laporan pertanggungjawaban c. Laporan pengajuan uang muka setiap unit
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-49/UPMPI-PLPP
	STANDAR LAPORAN TAHUNAN	Tanggal : Revisi : - Halaman : 4 halaman

STANDAR LAPORAN TAHUNAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. <i>Visi dan Misi Politeknik LPP</i></p>	<p><i>VISI</i></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><i>MISI</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. <i>Rasional Standar Laporan Tahunan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Pelaporan Tahunan yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan pembuatan Laporan Tahunan kinerja keuangan tahun berjalan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelaporan keuangan dimaksudkan untuk mengetahui kesehatan keuangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sebagai kontrol pengendalian
<p>3. <i>Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi, Bagian, dan Unit yang ada dalam struktur organisasi 4. Pihak yang berkepentingan
<p>4. <i>Definisi Istilah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan adalah laporan kinerja keuangan yang dihitung dari tanggal 1 Januari sd 31 Desember tahun yang bersangkutan






	<p>menggunakan perhitungan <i>cash</i> basis, terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prognosa adalah perkiraan laporan keuangan sampai akhir tahun, berdasar laporan keuangan sampai dengan triwulan ke-3. 3. Aplikasi Zahir adalah aplikasi yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan Politeknik sampai dengan akhir tahun 2018 4. Sevima <i>finance</i> adalah aplikasi yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan keuangan Politeknik, dengan masa <i>trial</i> tahun 2019 dan digunakan pada tahun 2020 5. Pendapatan adalah pendapatan bersumber dari mahasiswa semua prodi, beasiswa, dan pendapatan lain-lain 6. Beban langsung yaitu, biaya adalah beban/pengeluaran oleh prodi, beasiswa, beban lain-lain yang mendukung kegiatan pembelajaran (COA 500-000), operasional SDM (COA 600-000), beban pengembangan dan promosi (COA 700-000), beban operasional kantor (COA 800-000) 7. Beban tidak langsung yaitu, beban pendukung kegiatan pembelajaran (COA 860-000) yang tidak termasuk dalam pembiayaan langsung 8. Beban lain-lain (COA 900-000) adalah beban bunga bank dan beban usaha mandiri 9. Laba/Rugi, adalah perhitungan pendapatan dikurangi pembiayaan. 10. Neraca tahunan menunjukkan transaksi akumulatif.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Laporan Tahunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap akhir tahun BAU membuat laporan keuangan, yang berisi jumlah pendapatan dan sumber-sumbernya, dan penggunaan dana yang berisi pos-pos sesuai COA (<i>Chart of Accounting</i>). Laporan Tahunan disampaikan Direktur kepada Yayasan, dan sebagai bentuk evaluasi Yayasan menggunakan konsultan untuk memberikan opini, sasaran laporan akuntabel ditunjukkan dengan WTP. 2. Setiap tahun Politeknik memiliki kewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan yang termasuk di dalamnya mengurangi alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan (<i>jangan sampai ada standar ganda</i>), penyusunan Laporan Keuangan, pemberian pendapat auditor dan penafsiran para pengguna Laporan Keuangan atas informasi dalam Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAK.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Laporan Tahunan</p>	<p>Strategi pencapaian pembuatan Laporan Tahunan akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan periode tahun sebelumnya diselesaikan tepat waktu 2. Pembuatan RAK (Rencana Anggaran dan Kegiatan) masing-masing pengguna/penyerap dana diselesaikan tepat waktu 3. Pengajuan penggunaan anggaran disesuaikan periode pengajuan, dengan besaran disesuaikan penjadwalan kegiatan dan diketahui Wadir 2

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Laporan penggunaan anggaran yang diajukan dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, sebelum mengajukan anggaran selanjutnya. 5. Pengajuan anggaran ditutup 1 bulan sebelum tutup buku, dan laporan penggunaan anggaran ditutup pada tanggal 31 Desember 6. Tutup buku dilakukan pada tanggal 31 Desember 7. Semua transaksi disertai bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan 8. Pencatatan dilakukan oleh SDM yang kompeten
<p>7. Indikator</p> <p><i>Ketercapaian</i></p> <p><i>Laporan</i></p> <p><i>Keuangan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup 31 Desember tahun yang bersangkutan 2. Laporan Tahunan dapat diselesaikan maksimal tanggal 31 Januari tahun berikutnya 3. Agar Laporan tepat waktu, maka pengguna dana harus melaporkan LPJ maksimal 2 minggu setelah kegiatan selesai, dan permintaan uang muka tidak dilayani 2 minggu sebelum akhir tahun. 4. Penyusunan RKA dilakukan maksimal tanggal 31 Januari 5. Sasaran laporan akuntabel ditunjukkan dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
<p>8. Dokumen</p> <p><i>Terkait</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Perolehan Dana (STD-42 /UPMPI-PLPP) 2. Standar Penggunaan Dana (STD-30 /UPMPI-PLPP) 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD-08 /UPMPI-PLPP) 4. Standar Sistem Pembayaran SPP (STD-43/UPMPI-PLPP) 5. Standar Sistem Penggajian Karyawan (STD-46/UPMPI-PLPP) 6. Standar Pengajuan Dispensasi (STD-44/UPMPI-PLPP) 7. Standar Penyusunan Anggaran (STD-47/UPMPI-PLPP) 8. Standar Pelaporan Realisasi Anggaran (STD-48/UPMPI-PLPP) 9. Dokumen RKA
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-37/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Revisi :-	
	Halaman: 1 dari 4	

STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Saktiyono Sigit Tri	Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		


<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Lembaga Kemahasiswaan</p>	<p>Di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Sesuai dengan pasal tt tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, minat, bakat, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.</p>

	<p>Sesuai dengan visi Politeknik LPP yaitu untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter di bidang perkebunan, Politeknik LPP memberikan kesempatan seluas luasnya bagi mahasiswa di dalam mengembangkan kemampuannya, termasuk di bidang organisasi, minat dan bakat</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur III 3. Ketua Program Studi 4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 5. Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Bagian Keuangan dan SDM
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pelayanan kemahasiswaan.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP.</p> <p>Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang mengelola organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>Kegiatan mahasiswa meliputi semua bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, jiwa kepemimpinan mahasiswa, jiwa kewirausahaan mahasiswa, kemampuan berorganisasi, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa</p>

<p>5. Pernyataan isi Standar Lembaga Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan dalam bidang olahraga, kesenian dan budaya, serta mengikutsertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus menyusun roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan mahasiswa yang mengacu pada kebijakan Direktur di atas dan sejalan dengan visi dan misi Politeknik LPP. 3. Bagian Kemahasiswaan dan alumni harus menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur 4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penanggung jawab lembaga kemahasiswaan harus memberikan pendampingan dan pembinaan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa minimal satu kali dalam sebulan. 5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan setiap akhir program 6. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam dan atau luar kampus 7. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Lembaga Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik LPP menetapkan kebijakan pembentukan lembaga organisasi di tingkat mahasiswa, termasuk UKM sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. 2. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan mahasiswa






	<ol style="list-style-type: none"> 3. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur. 4. Unit Kemahasiswaan dan Alumni memberikan pendampingan kepada mahasiswa di dalam mengelola lembaga organisasi mahasiswa tingkat perguruan tinggi dan tingkat program studi 5. Direktur melalui Wadir II menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan kemahasiswaan dengan baik 6. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur.
7. Indikator Ketercapaian Standar Lembaga Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan Direktur tentang pembentukan organisasi mahasiswa dan UKM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya 2. Adanya pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan pada setiap program studi 3. Adanya organisasi mahasiswa DPM dan BEM untuk tingkat perguruan tinggi serta HMPS untuk tingkat program studi 4. Adanya keikutsertaan organisasi mahasiswa level nasional pendampingan kegiatan UKM minimal 1 kali sebulan 5. monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan setiap akhir program 6. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di luar kampus 7. Adanya kegiatan PPK bagi mahasiswa baru
8. Dokumen Terkait	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman layanan lembaga kemahasiswaan 2. Roadmap kegiatan kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti

	<ol style="list-style-type: none">5. Statuta Politeknik LPP6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-20327. Rencana Strategius Politeknik LPP Tahun 2016-20208. SK Direktur tentang Dosen Pembimbingn Akademik yang berubah pada setiap tahunnya
--	---

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-95/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	STANDAR PENYELENGGARAAN MONEV INTERNAL PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENYELENGGARAAN MONEV INTERNAL PENELITIAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalini kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penyelenggaraan Monev Internal Penelitian</p>	<p>Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan setiap kegiatan tridharma, tidak terkecuali dalam kegiatan penelitian. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian adalah bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala untuk kesesuaian implementasi standar dalam pengelolaan penelitian sehingga dapat memastikan bahwa UPPM mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan dalam seluruh kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan secara kualitas ataupun kuantitas. Dengan demikian, ketidaksesuaian implementasi standar akan dapat diketahui, dan kemudian diambil tindakan perbaikan, pencegahan dan pengendalian secara berkelanjutan. Ini demi peningkatan budaya mutu inisiatif kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik LPP.</p> <p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Di dalam pelaksanaannya, UPPM wajib menjaga kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut, maka diselenggarakanlah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Politeknik LPP, terutama untuk penelitian dengan dana dari internal Politeknik LPP, sehingga proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah, bermutu, sejalan dengan visi Politeknik LPP dan sesuai dengan target capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam prosesnya harus dibuat standar/kriteria yang jelas dalam penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian. UPPM sebagai unit yang</p>





	bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penelitian, terkhusus penelitian dosen. Standar ini merupakan standar turunan dari standar penilaian penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI.
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Badan Administrasi dan Keuangan (BAU) 7. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penyelenggaraan monev penelitian adalah pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh dosen dengan instrumen yang terukur.. 2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Perbaikan dan pencegahan adalah tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap pengajuan proposal yang disepakati sebelumnya. 4. Tindak lanjut kegiatan penelitian adalah proses pelaksanaan perbaikan dari kekeliruan kegiatan penelitian dosen. 5. Instrumen adalah alat ukur monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen peneliti.
5. Pernyataan Isi Standar Penyelenggaraan Monev Internal Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev internal penelitian baik penelitian dana dari luar maupun internal Politeknik LPP demi menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil penelitian pada setiap tahun akademik. 2. Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal dan terantau pelaksanaannya oleh suatu tim yang dibentuk oleh Ketua UPPM atas persetujuan Direktur Politeknik LPP. 3. Ketua UPPM dan tim monev melaksanakan musyawarah untuk pemilihan ketua tim sebelum pelaksanaan kegiatan monev agar dapat terkoordinir dengan baik. 4. Ketua UPPM bersama dengan tim monev menyusun jadwal pelaksanaan monev secara bersama minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev internal agar kegiatan monev hingga pelaporan hasil monev dapat terjadwal dengan baik. 5. Tim monev berkoordinasi dengan UPPM dalam hal persiapan kegiatan monev agar pelaksanaan monev dapat berjalan lancar sesuai dengan target kualitas yang diharapkan. 6. UPPM dapat menugaskan dosen dari Perguruan Tinggi Luar untuk menjadi anggota tim monev atas persetujuan Direktur Politeknik LPP demi menjaga kualitas penelitian di Politeknik LPP.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Monev	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM merencanakan dan membuat instrumen monitoring dan evaluasi penelitian

Internal Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 2. UPPM mensosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada dosen peneliti agar segera dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian. 3. UPPM menindaklanjuti hasil monev yang telah dilaksanakan oleh tim monev internal. 4. Ketua tim monev wajib melaporkan hasil kegiatan monev kepada UPPM secara tertulis dan menyerahkan hasil kegiatannya minimal 2 minggu setelah pelaksanaan. 5. Hasil kegiatan monev dapat dijadikan sebagai pertimbangan, masukan dan acuan untuk program kegiatan penelitian pada tahun berikutnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Monev Internal Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen terkait pelaksanaan monev (internal & eksternal), seperti: berita acara, form penilaian, dan sebagainya.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Manual SPMI Politeknik LPP c. Rencana Strategi penelitian d. Panduan Penelitian Politeknik LPP e. Mou kerjasama antara Politeknik LPP dan Perguruan Tinggi lain f. Surat Tugas Penyelenggaraan Monev Internal g. Dokumen Hasil Kegiatan Monev
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-21/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman: 1 dari 3


STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Standar pelaksana kegiatan PkM diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat dalam pemecahan masalah dan peningkatan taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa. Pelaksanaan PkM akan berjalan dengan baik bila ketua maupun anggota pelaksana PkM memenuhi standar yang menjadi persyaratan kualifikasi dalam melaksanakan PkM. Di politeknik LPP, standar pelaksana PkM berisi kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana PkM, bukan hanya kualifikasi akademik, namun juga kemampuan dalam penguasaan metodologi dan penerapan keilmuan sesuai dengan keahlian pelaksana. Setiap kegiatan PkM harus dilakukan secara konsisten dan mampu memberikan hasil nyata di masyarakat ataupun industri. Oleh karena itu, standar pelaksana PkM menjadi hal yang penting dan harus menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan PkM. Selain itu, standar ini juga dibuat untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian masyarakat untuk tahun 2016-2020</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. 2. Pelaksana PkM adalah SDM yang wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu

	<p>pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah yang langsung diterapkan di masyarakat atau industri yang membutuhkan dalam upaya pengembangan SDM dan pembangunan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM</p>	<p>UPPM menetapkan pedoman kualifikasi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) baik untuk dosen maupun mahasiswa. Kualifikasi tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan mengenai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing di bidang perkebunan, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan agar kualitas kegiatan PkM dapat terjamin dan dapat diterapkan di masyarakat dan/atau industri. 2. Dosen tetap Politeknik LPP (baik yang memiliki NIDN, NIDK maupun NUP) wajib melaksanakan PKM dengan perolehan dana kegiatan bisa dari internal Politeknik LPP ataupun dari luar (Ristekdikti, ataupun instansi luar lainnya) minimal 1 kali dalam setahun. 3. Kegiatan PkM di Politeknik LPP dilaksanakan secara kolektif oleh Dosen dan mahasiswa berstatus aktif di Politeknik LPP dengan 1 kegiatan beranggotakan 1-5 dosen dan sekurang-kurangnya 3 mahasiswa.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan Sosialisasi
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana PkM</p>	<p>Tersedianya dokumen pedoman kualifikasi pelaksana PkM untuk dosen dan mahasiswa</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Politeknik LPP b. Renstra PkM c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2019
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-94/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pelaporan Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan penelitian kepada para dosennya agar dapat untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dalam hasil penelitian. Bentuk atau dokumen hasil penelitian, bukan saja berupa publikasi ilmiah, namun juga berupa laporan penelitian yang berisi semua pembahasan detail terkait penelitian, mulai dari alasan yang mendasari dilakukannya penelitian, landasan teori yang menjadi acuan, metode penelitian yang dipilih, pembahasan mengenai proses dan produk hasil temuan, kesimpulan penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Laporan penelitian dibutuhkan sebagai referensi untuk tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan yang dapat digunakan oleh dosen peneliti tersebut ataupun dosen luar dan dosen internal lainnya dalam mengajar mahasiswa di suatu mata kuliah. Standar Pelaporani Hasil Penelitian ini merupakan standar turunan dari Standar Hasil Penelitian yang diatur oleh Kemeristekdikti dalam SN-DIKTI. Standar Pelaporan Hasil Penelitian perlu ditetapkan karena dapat dijadikan sebagai ukuran atau patokan dalam pertanggungjawaban semua kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam pelaporan hasil penelitian, tetap harus memperhatikan kualitas (mutu) penelitian. Mutu penelitian merupakan tolok ukur kualitas dari kegiatan penelitian termasuk sumber daya manusia dalam suatu perguruan tinggi. Oleh sebab itu, setiap dosen maupun mahasiswa yang melakukan penelitian wajib melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk catatan harian kegiatan penelitian, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Untuk menjaga kualitas hasil penelitian, maka diperlukan Standar Pelaporan Hasil Penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)






	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaporan Hasil Penelitian adalah standar turunan dari Standar Hasil Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai penulisan laporan penelitian dan alur pelaporan. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Pelaporan Hasil penelitian merupakan tahapan/rangkaian proses penelitian yang harus dilalui oleh peneliti dalam menyampaikan progress dan hasil akhir penelitiannya dalam bentuk tulisan.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaporan Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti wajib mencatat semua kegiatan penelitiannya dalam <i>logbook</i> (catatan) penelitian pada setiap hari. 2. Ketua Peneliti harus menyerahkan logbook, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian yang ketentuan dan format penulisan terdapat buku panduan penelitian yang disusun oleh UPPM tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian antara UPPM dan ketua peneliti. 3. Ketua Peneliti melaporkan semua hasil kegiatan penelitian secara tertulis kepada UPPM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal yang telah ditetapkan. 4. Ketua Peneliti mengirimkan dan/atau mengunggah keseluruhan laporan penelitian yang telah disahkan oleh UPPM ke email UPPM, selain ke SIMLITABMAS (untuk penelitian pendanaan DIKTI) dan ke email pemberi dana penelitian (untuk penelitian dari instansi luar lainnya) pada setiap akhir pelaksanaan penelitian demi menjaga ketertiban pelaporan hasil penelitian. 5. UPPM mendokumentasikan hasil laporan penelitian Dosen pada setiap tahun akademik. 6. Politeknik LPP harus mendirikan jurnal mandiri secara online agar hasil penelitian dapat terdokumentasi dengan baik.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kontrak penelitian yang berisi perjanjian penelitian antara UPPM dan Ketua peneliti di awal sebelum pelaksanaan penelitian dimulai. 2. Membuat jadwal kegiatan penelitian dan mensosialisasikan ke Dosen peneliti penerima dana penelitian di awal pelaksanaan penelitian. 3. UPPM membuat SOP tentang tata cara pelaporan hasil penelitian dosen yang diperbarui dan dievaluasi pada setiap akhir tahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaporan Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 2. Ketersediaan dokumen laporan akhir penelitian. 3. Jurnal mandiri online sudah berdiri.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Rencana Strategi penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> c. Panduan Penelitian Politeknik LPP d. Dokumen Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian Dosen e. Kontak Pelaksanaan Penelitian antara Instansi Pemberi Dana Hibah dan Direktur/Ketua UPPM f. Kontak Pelaksanaan Penelitian antara UPPM dengan Ketua Peneliti. g. SOP Pelaporan Hasil Penelitian h. Jadwal/Agenda Penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-39/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Kepala Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pelayanan Bimbingan Akademik dan Konseling</p>	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten sampai kelulusannya, merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan kampus Politeknik LPP. Hal ini tidak lepas dari pantauan program studi setiap semesternya. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah kepanjangan tangan dari program studi yang berperan di dalam proses pembimbingan mahasiswa, sejak awal masuk sampai kelulusannya. Standar akademik diperlukan agar pelaksanaan pembimbingan akademik sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Dosen Pembimbing Akademik 4. Ketua Program Studi 5. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan






<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Standar pembimbingan akademik dimaksudkan sebagai ketentuan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses pembimbingan akademik</p> <p>Pembimbingan akademik adalah kegiatan tatap muka antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain mata kuliah yang akan diambil, hasil studi semester sebelumnya, permasalahan yang timbul selama proses perkuliahan, cara-cara belajar efektif, manajemen pembagian waktu, dan saran saran lain bagi mahasiswa yang bermasalah dan menghadapi kesulitan akademik.</p> <p>Indeks prestasi merupakan rata-rata nilai mata kuliah yang ditempuh selama satu semester.</p> <p>Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu daftar matakuliah yang berisi mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam satu semester.</p> <p>Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan kartu yang berisi daftar mata kuliah dan nilai-nilai tiap mata kuliah yang sudah ditempuh dalam satu semester.</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Pelayanan Bimbingan Akademik dan Konseling</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 3 kali dalam setiap semester dan maksimal 20 mahasiswa yang dibimbing dalam setiap semester 2. Politeknik LPP memberikan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa yang dilakukan oleh seorang psikolog selama mahasiswa menempuh Pendidikan di Politeknik LPP. 3. Layanan konseling oleh psikolog harus berdasarkan kode etik psikolog.
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Bimbingan Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi menetapkan DPA beserta jumlah mahasiswa bimbingannya. 2. Program studi membagikan buku Panduan Bimbingan Akademik kepada mahasiswa dan mewajibkan mahasiswa untuk selalu membawa buku tersebut pada saat konsultasi dengan DPA. 3. Pembimbingan mahasiswa wajib dilakukan minimal tiga kali pertemuan per semester

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wadir III bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi dan Tim Psikolog sesuai dengan tupoksi masing-masing menyusun pedoman layanan bimbingan konseling yang kemudian disahkan oleh Direktur. 5. Layanan bimbingan konseling dilaksanakan minimal sekali dalam satu minggu atau sesuai kebutuhan
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelayanan Bimbingan Akademik dan Konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bimbingan konseling oleh psikolog minimal sekali dalam seminggu 2. Tercapainya proses bimbingan akademik oleh DPA minimal 3 kali 3. Setiap DPA membimbing maksimal 20 mahasiswa dalam satu semester nya
8. Dokumen Terkait	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Bimbingan Akademik yang sudah terisi 2. Pedoman layanan bimbingan akademik dan konseling 3. SK Direktur tentang Dosen Pembimbing Akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti 5. Statuta Politeknik LPP 6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032 7. Rencana Strategius Politeknik LPP Tahun 2016-2020 8. SK Direktur tentang Dosen Pembimbingn Akademik yang berubah pada setiap tahunnya

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-08/UPMPI-PLPP
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Revisi : - Halaman : 4 halaman

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. <i>Visi dan Misi Politeknik LPP</i></p>	<p><i>VISI</i></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><i>MISI</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. <i>Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</i></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Pembiayaan Pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan penggunaan dana untuk pembelajaran yang ditentukan. Biaya pembelajaran meliputi honorarium dosen/asisten/laboran/instruktur/pembimbing, biaya angkutan umum, biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL), biaya praktikum dan praktek lapangan, serta biaya kunjungan industri. Investasi dan pengembangan yang berkaitan dengan pembelajaran dapat diajukan oleh prodi melalui RAK yang diajukan setiap tahun. Pembiayaan Pembelajaran bagi mahasiswa beasiswa diatur dalam perjanjian Kerjasama dengan pemberi beasiswa. Guna memudahkan penyusunan RAK dan pertanggungjawabannya perlu disusun standar Pembiayaan Pembelajaran. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. <i>Pihak yang Wajib Memenuhi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi 4. BAAK 5. Pemangku kepentingan terkait






<p><i>Pencapaian Standar</i></p>	
<p><i>4. Definisi Istilah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium adalah besaran imbal jasa yang diberikan kepada dosen/asisten/laboran/instruktur/pembimbing, yang besarnya diatur dalam SK Direktur 2. Biaya angkutan umum adalah besaran biaya yang diberikan kepada dosen/asisten/laboran/instruktur/pembimbing yang ditugaskan Direktur, yang besarnya ditentukan dalam SK Direktur (SK SPPD) 3. Biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah biaya yang dikeluarkan untuk rangkaian kegiatan PKL (pembimbingan, pengujian, supervisi, komunikasi) 4. Biaya praktikum dan praktek lapangan adalah biaya praktikum habis pakai, bantuan transportasi, pembimbing lapangan, sewa tempat dan alat, pemeliharaan laboratorium dan peralatannya 5. Biaya kunjungan industri adalah biaya bantuan pelaksanaan kunjungan ke industri terkait kompetensi mahasiswa, bantuan pembiayaan diberikan minimal 1x kunjungan ke industri selama menempuh studi. 6. Investasi dan pengembangan adalah biaya pengadaan sarana prasarana pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan kompetensi dosen/asisten/laboran/instruktur/pembimbing
<p><i>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</i></p>	<p>Politeknik LPP mengalokasikan pembiayaan pembelajaran sesuai pengajuan RAK prodi yang disetujui Direktur dalam rapat kerja setiap awal tahun, dan dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Adapun pembiayaan pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium dosen/asisten/laboran/instruktur/pembimbing diberikan sesuai realisasi kegiatan yang dilakukan, dengan besaran diatur dalam SK Direktur (SK Honorarium) 2. Biaya Angkutan diberikan sesuai realisasi penugasan Direktur, dengan besaran diatur dalam SK Direktur (SK SPPD) 3. Biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL) diberikan sesuai pengajuan prodi sesuai kebutuhan pelaksanaan PKL dan dipertanggungjawabkan, dengan besaran mengacu ketentuan yang ditetapkan Direktur (SK Honorarium, SK SPPD) 4. Biaya praktikum dan praktek lapangan diberikan sesuai pengajuan prodi sesuai kebutuhan pelaksanaan praktikum dan praktek lapangan serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan besaran mengacu RAK yang disetujui Direktur 5. Biaya kunjungan industri diberikan sesuai pengajuan prodi sesuai RAK yang disetujui Direktur 6. Investasi dan pengembangan diberikan sesuai RAK yang disetujui Direktur dan mengacu prioritas

<p><i>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</i></p>	<p>Dalam upaya menyediakan pelayanan pembelajaran, Politeknik menetapkan standar pembiayaannya, dan untuk terpenuhinya standar tersebut dilakukan strategi pelaksanaannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RAK yang diajukan prodi diajukan sesuai kurikulum yang diberlakukan dan diperhitungkan sesuai jumlah mahasiswa aktif 2. Honorarium/biaya angkutan/biaya-biaya yang diajukan sesuai realisasi pelaksanaan dengan bukti yang dapat diterima 3. Pengalihan pembiayaan harus seijin Direktur secara tertulis 4. Pengajuan investasi pembelajaran disesuaikan dengan prioritas, dan memanfaatkan setiap kesempatan penawaran hibah yang berasal dari pemerintah atau swasta 5. Biaya pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan selalu memperhitungkan faktor kemutakhiran dan berdampak peningkatan pada proses pembelajaran
<p><i>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pembelajaran setiap prodi tidak melebihi RAK yang diajukan setiap tahun 2. RAK pembelajaran tahun berjalan dapat terlaksana minimum 75% dari rencana 3. Rencana biaya terserap minimum 75% 4. Terdapat peningkatan kapasitas yang diukur dari akreditasi Prodi dan Institusi
<p><i>8. Dokumen Terkait</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RAK prodi 2. Laporan penggunaan anggaran prodi 3. Sertifikat akreditasi Prodi dan Institusi 4. RAB Politeknik 5. SK yang terkait pembelajaran
<p><i>9. Referensi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-38/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR PENCAPAIAN KESETARAAN GENDER		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR PENCAPAIAN KESETARAAN GENDER




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pengendalian	Arif Hidayat	Ketua Unit Pemasaran dan Kerjasama		
Pemeriksaan	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Perumusan	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Pencapaian Kesetaraan Gender</p>	<p>Politeknik LPP berusaha untuk mencapai visinya di dalam membentuk manusia yang professional dan berkarakter. Salah satu caranya adalah dengan mengawali proses penerimaan mahasiswa baru secara tepat untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas baik untuk dididik menjadi sumber daya manusia yang professional dan berkarakter. Calon mahasiswa yang berkualitas tidak dibatasi oleh gender, baik laki laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Pengelola Program Studi 3. Bagian Kerjasama dan Pemasaran 4. Tim PMB 5. Tim Kesetaraan Gender
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Bagian Kerjasama dan Pemasaran adalah bagian yang bertanggungjawab dalam proses penerimaan mahasiswa</p>






	<p>baru, dikarenakan bagian ini yang akan melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa baru.</p> <p>Program studi adalah Program Strudi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Tim PMB) merupakan Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengkoordinir proses penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p> <p>Kesetaraan gender adalah tidak membedakan jenis kelamin.</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Pencapaian Kesetaraan Gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PMB tidak membeda-bedakan jenis kelamin di dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagai bentuk penerapan prinsip kesetaraan gender yang tercantum di dalam SK Direktur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada setiap tahunnya 2. Direktur Politeknik LPP membentuk Focal Point Pengarustamaan Gender (<i>Focal Point PUG</i>) Politeknik LPP yang bertugas mengawal program kesetaraan gender di Politeknik LPP Yogyakarta
<p>6. Strategi Pelaksanaan Pencapaian Kesetaraan Gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PMB tidak membatasi jumlah calon mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan dan atau laki laki 2. Tim PMB dibantu Focal Point PUG, dosen dan unit lain di Politeknik LPP sesuai dengan tupoksi masing-masing memberikan gambaran prospek kerja lulusan berjenis kelamin perempuan kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah calon mahasiswa perempuan pada program studi teknik. 3. Focal Point PUG mempromosikan perspektif keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan civitas akademika Politeknik LPP
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pencapaian Kesetaraan Gender</p>	<p>Persentase jumlah mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan minimal 18 % dan mengalami kenaikan 2% pada setiap tahunnya</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Pelaksanaan program pencapaian kesetaraan gender harus dilengkapi dengan :</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada setiap tahunnya. 2. Leaflet dan brosur promosi 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 4. Laporan hasil penerimaan mahasiswa baru lengkap dengan keterangan jenis kelamin pada setiap tahunnya
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan. 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 6. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti 8. Statuta Politeknik LPP 9. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032 10. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020 11. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-16/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Politeknik LPP dalam penyelenggaraan penelitian untuk mendukung program pendidikan, dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar ini bertujuan untuk menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari dana internal, kerjasama dengan lembaga atau Perguruan Tinggi lain, masyarakat ataupun Pemerintah. Anggaran dana menjadi hal yang penting dalam setiap rangkaian kegiatan penelitian, meliputi dana untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monev, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah, buku ajar, HAKI dan paten. Dana penelitian disediakan untuk semua civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa dan dialokasikan untuk setiap tahun. Pendanaan dan pembiayaan tersebut ditujukan untuk membina, mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk meningkatkan kualitas penelitiannya.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Penelitian adalah kaidah yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu






	pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP harus menyiapkan dana untuk kegiatan PPM yang diselenggarakan oleh civitas akademik, terutama dosen agar terjadi peningkatan jumlah penelitian di Politeknik LPP. 2. Politeknik LPP harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PPM sesuai yang diatur berdasarkan SK yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik LPP. 3. Dana pengelolaan PPM harus digunakan untuk membiayai manajemen PPM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PPM, dan diseminasi hasil PPM, insentif publikasi ilmiah, atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) demi kelancaran kegiatan administrasi PPM. 4. Politeknik LPP harus menganggarkan dana untuk pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas peneliti pada setiap tahun. 5. Politeknik LPP melalui UPPM harus berupaya untuk membantu Dosen dalam mendapatkan dana penelitian luar, bisa bersumber dari Pemerintah, industri, lembaga lain dalam maupun luar negeri ataupun dana dari masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan PPM pada setiap akhir tahun akademik dan meminta persetujuan dari Direktur. 2. UPPM harus melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian alokasi dana penelitian pada RKAP kepada seluruh sivitas akademika. 3. UPPM harus bersama-sama dengan UPM menyiapkan SOP yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. UPPM harus menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian setahun sekali. 5. UPPM mengajukan reward bagi peneliti yang telah melaksanakan kegiatan publikasi pada setiap tahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana PPM pada RKAP, rata-rata dana penelitian dosen sekitar Rp 5 juta untuk 1 penelitian dosen dalam 1 prodi per tahun, sementara dana pengabdian berkisar antara 1-5 juta tergantung pada jenis kegiatan PKM. 2. 100% alokasi dana PPM yang telah dianggarkan dapat terserap 3. Jumlah pendanaan untuk administrasi kegiatan PPM meningkat setiap tahun dan tersedianya alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 4. Tersedianya anggaran untuk kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan PPM sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPPM yang telah disetujui oleh Direktur Politeknik LPP 5. Adanya peningkatan jumlah penelitian yang didanai dari luar dari tahun ke tahun
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Roadmap, RIP dan renstra penelitian b. RAB untuk kegiatan PPM

	<ul style="list-style-type: none"> c. SK bantuan dana penelitian dan PkM d. SK reward publikasi ilmiah e. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-24/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Politeknik LPP dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mendukung program pendidikan, dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Standar ini bertujuan untuk menetapkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM. Sumber dana bisa dari dana internal, kerjasama dengan lembaga atau Perguruan Tinggi lain, masyarakat ataupun Pemerintah. Anggaran dana menjadi hal yang penting dalam setiap rangkaian kegiatan PkM yang akan digunakan untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monev, dan pelaporan, diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi ilmiah dan buku ajar. Dana PkM disediakan untuk semua civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa dan dialokasikan untuk setiap tahun. Pendanaan dan pembiayaan tersebut ditujukan untuk membina, mengarahkan dan membimbing calon pelaksana PkM untuk meningkatkan kualitas diri.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Bagian Administrasi dan Umum 5. Pengelola Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana PkM adalah SDM yang wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.






	<p>3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah yang langsung diterapkan di masyarakat atau industri yang membutuhkan dalam upaya pengembangan SDM dan pembangunan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP harus menyiapkan dana untuk kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh civitas akademik, terutama dosen agar terjadi peningkatan jumlah PkM di Politeknik LPP. 2. Politeknik LPP harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai yang diatur berdasarkan SK yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik LPP. 3. Dana pengelolaan PkM harus digunakan untuk membiayai: manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM, insentif publikasi ilmiah, atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) demi kelancaran administrasi PkM. 4. Politeknik LPP harus menganggarkan dana untuk pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas peneliti dan pelaksana PkM pada setiap tahun. 5. Politeknik LPP melalui UPPM harus berupaya untuk membantu Dosen dalam mendapatkan dana penelitian luar, bisa bersumber dari Pemerintah, industri, lembaga lain dalam maupun luar negeri ataupun dana dari masyarakat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi daftar inventaris sarana prasarana pembelajaran, usulan prodi dan menelaah alokasi pembiayaan dan didasarkan pada skala prioritas. 2. Menghitung dan menetapkan alokasi investasi pada tahun berjalan 3. Memperhatikan realisasi biaya penelitian dan PkM tahun sebelumnya 4. Menghitung dan menetapkan alokasi pembiayaan operasional.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana PkM pada RKAP, rata-rata dana penelitian dosen lebih Rp 5 juta untuk 1 penelitian dosen dalam 1 prodi per tahun, sementara dana pengabdian berkisar antara 1-5 juta tergantung pada jenis kegiatan PkM. 2. Alokasi dana PPM 100% yang telah dianggarkan dapat terserap. 3. Jumlah pendanaan untuk administrasi kegiatan PPM meningkat setiap tahun dan tersedianya alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 4. Tersedianya anggaran untuk kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan PPM sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPPM yang telah disetujui Direktur Politeknik LPP. 5. Adanya Dosen yang mendapatkan dana PkM.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Bantuan Dana PkM b. Buku Panduan PPM Politeknik LPP Tahun 2019 c. Laporan PkM beserta dengan rincian penggunaan dana PkM d. SK <i>reward</i> publikasi ilmiah hasil kegiatan PkM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

	<p>tentang Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.6. Statuta Politeknik LPP
--	---

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-13/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENELITI	Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENELITI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Peneliti SPMI</p>	<p>Usaha dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Politeknik LPP pastinya tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk dalam bidang penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, keterampilan dan keahlian dalam menghasilkan karya-karya hasil penelitian. Kegiatan tridharma penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong perkembangan dan kemajuan Politeknik LPP akan tercapai bila memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik secara baik. Dalam upaya tersebut, maka diperlukan adanya standar yang harus dipenuhi oleh Dosen maupun mahasiswa sebagai pelaku dalam pelaksanaan penelitian. Standar peneliti ini merupakan kriteria minimum yang harus dimiliki oleh seluruh peneliti di Politeknik LPP (sivitas akademika Politeknik LPP) dalam hal kemampuan terkait perumusan masalah, pengolahan data, analisis masalah hingga publikasi hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang dikembangkan secara sistematis menggunakan pendekatan-

	<p>pendekatan tertentu, dilandasi metodologi penelitian dalam menerangkan gejala alam atau kemasyarakatan tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Teknologi adalah Penerapan ilmu pengetahuan yang menghasilkan produk untuk pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 4. Sivitas akademika adalah sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan tridharma, baik Dosen maupun Mahasiswa. 5. Kualifikasi akademik adalah kemampuan akademik peneliti yang didasarkan pada background pendidikan peneliti.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM menetapkan pedoman kualifikasi peneliti baik untuk dosen maupun mahasiswa. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian agar kualitas penelitian di Politeknik LPP dapat terjamin.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM menetapkan pedoman kualifikasi peneliti baik untuk dosen maupun mahasiswa. 2. UPPM melaksanakan sosialisasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pedoman kualifikasi peneliti untuk dosen dan mahasiswa yang dapat melaksanakan penelitian. 2. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi, hasil, proses, pembiayaan penelitian b. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP c. SOP terkait pelaksanaan standar d. Formulir pelaksanaan penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-92/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2016
	STANDAR PENELITIAN DANA INTERNAL	Revisi : -
Halaman: 1 dari 6		

STANDAR PENELITIAN DANA INTERNAL POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penelitian Dana Internal</p>	<p>Penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan. Terlebih untuk dosen yaitu untuk pelayanan dalam pengajaran. Dalam pelaksanaannya, terkadang dosen berhadapan dengan masalah terutama dalam hal pendanaan penelitian. Banyak dana riset dari luar yang bisa didapatkan, seperti dari Kemenristekdikti, kementerian keuangan, pemerintah kota, perusahaan, instansi lain, atau bahkan dari luar negeri. Namun karena adanya persaingan yang ketat dengan Perguruan Tinggi lainnya, menyebabkan dosen kesulitan dalam melaksanakan penelitian apalagi bila proposalnya tidak disetujui dan tidak didanai. Kendala ini terutama banyak dirasakan oleh dosen-dosen baru dengan pengalaman penelitian yang belum banyak. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi hal tersebut dan sekaligus untuk mencapai peningkatan jumlah penelitian dosen pada setiap tahunnya, maka Politeknik LPP memberikan bantuan dana penelitian kepada Dosen- Dosennya melalui Program Penelitian Hibah Kompetitif (PPHK). Program ini didanai oleh Politeknik LPP dan ditujukan terutama untuk dosen-dosen yang belum mendapatkan dana penelitian dari luar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus mengacu pada suatu aturan yang jelas agar pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan terarah dengan baik. Oleh karena, perlu dibuat suatu standar yaitu standar Penelitian dana Internal. Standar ini merupakan standar turunan dari standar isi penelitian pada SN-DIKTI. Sebagaimana halnya standar isi penelitian, maka kriteria pada standar ini minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan menjadi topik penelitian bagi</p>

	<p>para dosen di Politeknik LPP. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Selain itu juga berisi aturan dasar dalam pelaksanaan penelitian dana internal. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 7. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian dana internal adalah standar turunan dari standar isi penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian hingga pelaksanaan penelitian yang dana penelitiannya dari dan internal Politeknik LPP. Standar ini berisi tentang agenda dan topik penelitian, pelaksanaan dan manajemen penelitian dosen, serta kode etik penelitian. 2. Agenda penelitian adalah area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/sasaran sesuai dengan roadmap dan target capaian yang diharapkan oleh Politeknik LPP 3. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. 4. Penelitian dasar adalah Penelitian yang diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diarahkan untuk pengembangan teori yang ada sebelumnya dan/atau bahkan penemuan teori baru. 5. Penelitian terapan adalah penelitian yang mampu memberikan solusi atas suatu permasalahan secara praktis dan tentunya dapat diaplikasikan secara langsung. 6. Prinsip kemutakhiran ialah prinsip yang menghindari teori-teori yang sudah kadaluwarsa, dan mengutamakan pemanfaatan teknologi terbaru dalam pemilihan metode penelitian. 7. Program Penelitian Hibah Kompetitif adalah Program bantuan pendanaan penelitian bagi dosen Politeknik LPP yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam melatih kompetensi dosen

<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian Dana Internal</p>	<p>di bidang penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPHK diperuntukkan bagi dosen tetap Politeknik LPP dan akan diselenggarakan oleh UPPM secara terjadwal pada setiap tahun akademik. 2. Dosen dapat mengajukan dana bantuan penelitian ke Politeknik LPP melalui UPPM dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam SOP pengajuan proposal PPHK agar sistem pengajuan terstruktur dengan baik. 3. Dosen dapat mengajukan proposal secara perorangan ataupun dalam tim (beranggotakan 3 peneliti, termasuk ketua peneliti) kepada UPPM. Bila dalam Tim maka sebaiknya anggota tim berasal dari kelompok research yang terdiri dari beberapa dosen yang memiliki disiplin ilmu dan kompetensi di bidang yang sama agar penelitian dapat diaplikasikan di masyarakat. 4. UPPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi proposal PPHK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal, serta seminar hasil penelitian agar semua kegiatan PPM dapat terkoordinir, terjadwal dan terpantau dengan baik pada setiap tahun akademik. 5. UPPM membuka Program Penelitian Hibah Kompetitif maksimal 2 kali dalam setahun, sesuai dengan persetujuan Direktur agar target pemberian bantuan dana penelitian 1 kali dalam setahun dapat tercapai. 6. UPPM dalam membuat ketentuan penulisan proposal dan SOP PPHK harus mengacu pada ketentuan penelitian dari Kemenristekdikti yang tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Simlitabmas yang diperbaharui setiap tahun agar keseluruhan proses kegiatan PPM tertata dengan baik. 7. Setiap dosen yang lolos seleksi proposalnya, baik perorangan maupun kelompok, harus melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa secara proporsional sesuai dengan kuota penelitian pada tahun akademik berjalan. 8. UPPM mengatur pembagian dana penelitian internal untuk masing-masing dosen sesuai dengan kuota 1 dosen per prodi pada setiap tahun akademik. 9. Dosen melaksanakan penelitian harus berfokus pada bidang perkebunan dan mengacu pada renstra penelitian Politeknik LPP. 10. Penelitian yang diajukan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan secara langsung di dunia perkebunan dan bermanfaat untuk proses kegiatan belajar mengajar di Politeknik LPP. 11. Dosen atau tim dosen beserta mahasiswa berkoordinasi dengan UPPM dalam pelaksanaan penelitian program PPHK di laboratorium Politeknik LPP agar pelaksanaan PPM terjadwal dan terpantau dengan baik.. 12. Dosen berkoordinasi dengan UPPM dalam setiap tahapan kegiatan penelitiannya, termasuk dalam hal pelaporan dan publikasi ilmiah
--	---






	<p>during the implementation of research.</p> <p>13. Lecturers must be honest in reporting data and analysis from the results of PPHK implementation, and must be able to be held accountable for the results of their research internally or externally.</p> <p>14. UPPM must document all research activities internally by lecturers in each academic year including the results of their research which are in the form of scientific publications and otherwise.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Dana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM collects and evaluates all research proposals from lecturers who have or will be submitted to participate in research grants in each academic year. 2. UPPM opens up opportunities for lecturers at Politeknik LPP to fulfill their research obligations through PPHK. 3. Lecturers encourage students to collaborate on research in the final project. 4. UPPM explains the research roadmap of Politeknik LPP to all lecturers. 5. Lecturers are given SOPs regarding the use of laboratory facilities at Politeknik LPP. 6. UPPM provides socialization to all lecturers at Politeknik LPP. Socialization is related to the application process and regulations of the Competitive Research Grant Program (PPHK) at Politeknik LPP. 7. UPPM issues assignments to all lecturers to carry out research in each academic year.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Dana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existence of lecturers who submit PPHK proposals, at least 1 person per faculty. 2. Number of <i>research</i> groups of lecturers. 3. Availability of documents related to proposal selection, internal implementation, and research results seminars. 4. Availability of SOP/guidelines for research program implementation and service to the community. 5. Existence of documentation (e.g. photos) of research implementation involving students. 6. Existence of research results documents (both basic and applied research) along with their use. 7. Improvement in the use of laboratory facilities for research and research progress reports. 8. Availability of documents, both reports, photos, and <i>capture submit/under review/accepted/published</i> articles in journals.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Roadmap Penelitian c. Rencana Strategi penelitian d. Rencana kerja dan anggaran UPPM e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Politeknik LPP f. SOP Pengajuan Proposal, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil

	<p>Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> g. SOP Penggunaan Fasilitas Laboratorium h. Template proposal dan Laporan Penelitian (Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir) i. SK Bantuan Dana Penelitian j. Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian k. Bukti Kegiatan Penelitian Dana Internal yang meliputi: Logbook, laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-57/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENELITIAN DOSEN	Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penelitian Dosen</p>	<p>Penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan. Terlebih untuk dosen yaitu untuk pelayanan dalam pengajaran. Dalam pelaksanaannya, diharapkan dosen melibatkan mahasiswa agar terjadi transfer ilmu selama penelitian. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian tersebut, maka penelitian yang dilakukan hendaknya sejalan dengan visi misi, serta tujuan dari pendirian Politeknik LPP, dengan impian besar yaitu menjadi Perguruan Tinggi terbaik di bidang perkebunan. Atas dasar itu, maka harus ada standar yang harus ditetapkan untuk dosen dalam melaksanakan penelitiannya. Politeknik LPP melalui UPPM menetapkan standar penelitian dosen. Standar penelitian dosen ini merupakan standar turunan dari standar isi penelitian pada SN-DIKTI. Sebagaimana halnya standar isi penelitian, maka kriteria pada standar ini minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan menjadi topik penelitian bagi para dosen di Politeknik LPP. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian</p>

	<p>dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian dosen adalah standar turunan dari standar isi penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Standar ini berisi tentang agenda dan topik penelitian, pelaksanaan dan manajemen penelitian dosen, serta kode etik penelitian. 2. Agenda penelitian adalah area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/sasaran sesuai dengan roadmap dan target capaian yang diharapkan oleh Politeknik LPP 3. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. 4. Penelitian dasar adalah Penelitian yang diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diarahkan untuk pengembangan teori yang ada sebelumnya dan/atau bahkan penemuan teori baru. 5. Penelitian terapan adalah penelitian yang mampu memberikan solusi atas suatu permasalahan secara praktis dan tentunya dapat diaplikasikan secara langsung. 6. Prinsip kemutakhiran ialah prinsip yang menghindari teori-teori yang sudah kadaluwarsa, dan mengutamakan pemanfaatan teknologi terbaru dalam pemilihan metode penelitian. 7. Kelompok penelitian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi penelitian yang sama.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM bersama dengan kaprodi membentuk kelompok <i>research group</i> sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen. 2. Setiap dosen, baik perorangan maupun dalam kelompok penelitian, harus melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa secara proporsional agar tercapai peningkatan jumlah penelitian dosen dan mahasiswa minimal sesuai dengan kuota penelitian pada tahun akademik berjalan. 3. Dosen melaksanakan penelitian harus berfokus pada bidang perkebunan dan mengacu pada roadmap penelitian Politeknik LPP. 4. Penelitian yang diajukan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan secara langsung di dunia perkebunan dan bermanfaat untuk proses kegiatan belajar mengajar






	<p>di Politeknik LPP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan kode etik dan metode penelitian yang sesuai dengan kaidah masing-masing disiplin ilmu dan harus memenuhi prinsip kemutakhiran. 6. Tim dosen melaksanakan penelitian di laboratorium Politeknik LPP secara terkoordinir selama pelaksanaan penelitian. 7. Dalam menjalankan penelitiannya, dosen dapat mengajukan dana bantuan penelitian, baik dari dana internal Politeknik LPP maupun dari instansi luar sesuai dengan SOP yang telah disusun oleh UPPM. 8. UPPM mengatur pembagian dana penelitian untuk masing-masing dosen sesuai dengan kuota pada setiap prodi. 9. Dosen berkoordinasi dengan UPPM dalam setiap tahapan kegiatan penelitiannya, termasuk dalam hal pelaporan dan publikasi ilmiah agar target capaian luaran lebih berkualitas, ditandai dengan peningkatan jumlah penelitian di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal/seminar internasional, serta jumlah sitasi artikel ilmiah. 10. Dosen harus jujur dalam melaporkan data-data dan analisa dari hasil penelitiannya, dan harus mampu mempertanggungjawabkannya agar dapat diakui keabsahannya secara internal maupun eksternal. 11. UPPM harus melaporkan seluruh kegiatan penelitian dosen beserta hasil luarannya (baik dalam bentuk publikasi ilmiah dan sejenisnya) agar lebih terdokumentasi dengan baik pada setiap tahun akademik.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM bersama dengan Pengelola Program Studi mendata dan mengevaluasi semua penelitian milik dosen sebelum pembentukan <i>research group</i>. 2. Dosen mengajak mahasiswa untuk kolaborasi penelitian di Proyek akhir. 3. UPPM menjelaskan roadmap penelitian kepada seluruh dosen. 4. Dosen diberikan SOP mengenai penggunaan fasilitas laboratorium di Politeknik LPP. 5. UPPM memberikan sosialisasi kepada semua dosen, sosialisasi tersebut berkaitan dengan kesempatan perolehan dana-dana penelitian, baik dana dari internal Politeknik LPP maupun dari luar, beserta SOP pelaksanaan penelitian. 6. UPPM memberikan Surat Tugas kepada semua dosen untuk melaksanakan penelitian pada setiap tahun akademik.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topik penelitian terapan diarahkan pada pemecahan masalah di industri/masyarakat perkebunan, dibuktikan dengan hasil survei kepuasan mitra penelitian. 2. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian Dosen pada setiap tahun. 3. Jumlah hasil-hasil penelitian yang berfokus di bidang perkebunan meningkat setiap tahun. 4. Jumlah penelitian terapan di Politeknik LPP meningkat pada setiap tahun. 5. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan keahlian Dosen per prodi sebesar 70%.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan jumlah dosen yang mendapat dana hibah penelitian, baik dari internal maupun luar Politeknik LPP. 7. Peningkatan jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen pada setiap tahun. 8. Adanya bukti kegiatan penelitian berupa logbook penelitian dan laporan kemajuan penelitian. 9. Adanya bukti kegiatan penelitian berupa laporan akhir dan luaran hasil penelitian.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Roadmap Penelitian c. Rencana Strategi penelitian d. Panduan Penelitian Politeknik LPP e. SOP Pengajuan Proposal, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Penelitian f. SOP Penggunaan Fasilitas Laboratorium g. Template proposal dan Laporan Penelitian h. SK Bantuan Dana Penelitian i. Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian j. Bukti Kegiatan Penelitian berupa Logbook, laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-98/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	STANDAR PENELITIAN TERAPAN	Revisi : -
Halaman: 1 dari 4		

STANDAR PENELITIAN TERAPAN 2016 POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penelitian Terapan</p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Politeknik LPP memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi terbaik di bidang perkebunan. Pencapaian itu hanya bisa dapat terwujud jika semua hasil kegiatan tridharma dapat berguna bagi masyarakat, termasuk dunia industri. Oleh karena itu, dharma penelitiannya juga harus diarahkan ke penelitian-penelitian terapan yang produk-produk inovasinya dapat diaplikasikan. Penelitian terapan yang dilakukan harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang perkebunan dan mampu memberi hasil nyata dalam implementasinya. Dalam proses pelaksanaannya, harus dibuat standar/kriteria yang jelas, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan penelitian terapan tetap mengacu pada target PPM Politeknik LPP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri perkebunan. UPPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar Penelitian Terapan. Standar ini merupakan standar turunan dari standar isi penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Reviewer 5. Dosen 6. Mahasiswa






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penelitian Terapan adalah standar turunan dari Standar Isi Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. 2. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran objektif yang mampu memberikan solusi terbaik dari sebuah masalah yang dihadapi.
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian Terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM harus memastikan bahwa jumlah penelitian terapan di Politeknik LPP melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh UPPM di setiap tahun. 2. Dosen melaksanakan penelitian dengan mempertimbangkan topik penelitian berdasarkan ketepatan pemecahan masalah yang ada di industri atau masyarakat perkebunan sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan industri dan masyarakat di masa mendatang. 3. Penelitian terapan yang dilaksanakan oleh Dosen maupun mahasiswa harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata di industri dan masyarakat perkebunan dengan berorientasi pada luaran penelitian berupa produk inovasi. 4. Semua permasalahan yang menjadi topik penelitian terapan di Politeknik LPP dapat dikumpulkan datanya secara objektif, lengkap dan tepat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM bersama dengan Pengelola Program Studi menyusun rencana penelitian untuk 1 tahun akademik pada akhir semester genap sesuai dengan renstra penelitian, kemudian UPPM mendata semua penelitian milik dosen dan mahasiswa dan mengevaluasi topik, isi, kemanfaatan dan kategori jenis setiap penelitian selama tahun berjalan untuk ditindaklanjuti. 2. UPPM memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian, seperti pelatihan-pelatihan penyusunan proposal, sosialisasi penelitian, seminar-seminar nasional dan conference dan/atau pelatihan penulisan karya ilmiah. 3. Politeknik LPP menyediakan dana dan fasilitas bagi Dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian (dengan pengutamaan penelitian terapan) dan memberikan reward untuk publikasi ilmiah. 4. UPPM membangun sinergitas dengan <i>stakeholder</i> dan mendokumentasikan semua kegiatan penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap tahun akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah produk-produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian Dosen dan mahasiswa yang dapat diterapkan di masyarakat dan industri perkebunan.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Standar Isi penelitian c. Rencana Strategi penelitian. d. Panduan Penelitian Politeknik LPP

	<ul style="list-style-type: none"> e. Dokumen hasil monev penelitian f. Laporan hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-35/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Revisi :-
Halaman: 1 dari 3		

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Ketua Unit Pemasaran dan Kerjasama		
Pemeriksaan	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>Politeknik LPP berusaha untuk mencapai visinya di dalam membentuk manusia yang professional dan berkarakter. Salah satu caranya adalah dengan mengawali proses penerimaan mahasiswa baru secara tepat untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas baik untuk dididik menjadi sumber daya manusia yang professional dan berkarakter.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Pengelola Program Studi 3. Bagian Pemasaran dan Kerjasama 4. Tim PMB 5. Staf Beasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Bagian Kerjasama dan Pemasaran adalah bagian yang bertanggungjawab dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dikarenakan bagian ini yang akan melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa baru.</p>






	<p>Program studi adalah Program Studi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Tim PMB) merupakan Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengkoordinir proses penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan direvisi setiap tahunnya sesuai dengan kepentingan <i>stakeholders</i> dan kebutuhan masyarakat. 2. Direktur bersama Wadir I dan III, Kepala Bagian Pemasaran dan Kerjasama serta Tim PMB dan staf Beasiswa sesuai dengan tupoksinya harus menyusun pedoman seleksi dan penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa dan non beasiswa yang ditetapkan melalui Buku Pedoman dan disosialisasikan secara kontinyu pada setiap awal proses penerimaan mahasiswa baru. 3. Pengelola program studi menetapkan kemampuan daya tampung dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik. 4. Tim PMB harus memiliki rencana strategis dalam rangka pemenuhan jumlah mahasiswa baru sesuai daya tampung yang ditetapkan oleh program studi pada setiap awal tahun akademik. 5. Tim PMB harus memiliki rencana strategis dalam rangka pemenuhan jumlah mahasiswa baru sesuai daya tampung yang ditetapkan oleh program studi pada setiap awal tahun akademik.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>Direktur, Wadir I dan III, Program Studi, Bagian Kerjasama dan Pemasaran termasuk Tim PMB menyusun pedoman dan rencana strategis penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan laporan proses PMB tahun sebelumnya dan dipergunakan sebagai pegangan bagi panitia di dalam menjalankan seleksi penerimaan mahasiswa baru.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SK Direktur tentang Sistem Promosi dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada setiap tahunnya.

<p>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 2 : 1 dan mengalami peningkatan. 3. Persentase jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 90% 4. Terpenuhinya daya tampung mahasiswa program diploma 3 5. Terpenuhinya daya tampung mahasiswa program diploma 4 6. Dokumentasi kegiatan PMB tersusun secara lengkap pada setiap tahunnya.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Pelaksanaan program penerimaan mahasiswa baru harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK penetapan daya tampung setiap tahunnya 2. Pedoman penerimaan mahasiswa baru 3. Leaflet dan brosur promosi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 5. Laporan hasil penerimaan mahasiswa baru di setiap tahunnya
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti 5. Statuta Politeknik LPP 6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032 7. Rencana Strategius Politeknik LPP Tahun 2016-2020 8. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperbaharui setiap tahunnya.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-52/UPMPI-PLPP
	STANDAR PENGADAAN SARANA PRASARANA	Tanggal : Revisi : - Halaman : 7 halaman

STANDAR PENGADAAN SARANA PRASARANA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. <i>Visi dan Misi Politeknik LPP</i></p>	<p><i>VISI</i></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><i>MISI</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. <i>Rasional Standar Pengelolaan Sarana Prasarana</i></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Pengelolaan Sarana Prasarana yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan penyediaan, pemutakhiran, dan relevansi untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan sarana umum. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. <i>Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. Seluruh Bagian/Unit/Program Studi dalam Struktur Organisasi 3. Pemangku kepentingan terkait
<p>4. <i>Definisi Istilah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dalam sarana adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Buku dan repositori; d. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;



	<ul style="list-style-type: none"> e. Sarana olahraga dan kesenian; f. Sarana fasilitas umum; g. Bahan habis pakai; dan h. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. <p>2. Termasuk dalam prasarana adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. RuangKelas; c. Perpustakaan; d. Laboratorium/bengkel kerja/kebun praktek/unit produksi; e. Tempat berolahraga dan kesenian; f. Ruang unit kegiatan mahasiswa ; g. Ruang pimpinan perguruan tinggi ; h. Ruang dosen; i. Ruang administrasi; dan j. Fasilitas umum. <p>3. Termasuk dan fasilitas umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan parkir b. Air c. Listrik d. Toilet e. Jaringan telpon (suara) dan f. Jaringan internet (data). <p>4. Masa pakai sarana dan prasarana pembelajaran (<i>economic life/usefull life</i>) adalah masa pakai sarana-prasarana mengacu pada masa manfaat atau waktu di mana sarana-prasarana dapat digunakan sesuai fungsi utamanya.</p> <p>5. Mutu sarana dan prasarana adalah ketersediaan, kemutakhiran dan relevansi untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan</p>
<p>5. Pernyataan <i>Isi Standar Penadaan Sarana Prasarana</i></p>	<p>1. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>Setiap tahun Wadir II memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terdiri atas perabot pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan PkM, tersedianya prasarana lahan, gedung, ruang-ruang, penerangan, pendingin, serta fasilitas umum yang mempunyai standar K3 yaitu:</p> <p>a) Deskripsi Lahan dan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Lahan milik sendiri dan sewa ii. Gedung permanen <p>b) Deskripsi Ruang kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah ruang kelas permanen minimal 16 kelas, minimal berukuran 60 m² atau 1,5 m² setiap mahasiswa ii. Meja kursi sesuai kapasitas kelas, meja kursi dosen iii. Satu set alat LCD Projector, papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, cctv, pendingin ruangan

- iv. Penerangan 2000 – 2500 lux per ruang (tidak berbayang
 - v. Terhubung jaringan internet (akses internet 20 kBps/mahasiswa)
 - vi. Memenuhi standar K3
- c) Deskripsi Ruang kerja pengelola
- i. Ruang pimpinan minimal 12 m²/orang dan ruang dosen dan pelayanan minimal 4 m²/orang
 - ii. Satu set meja kursi, almari penyimpanan, komputer, printer *sharing* sesuai kebutuhan
 - iii. Penerangan tidak berbayang minimal 2000 lux dan berpendingin
 - iv. Jaringan telepon, internet
 - v. Memenuhi standar K3
- d) Deskripsi Fasilitas Umum
- i. Air standar PDAM
 - ii. Gardu listrik dan jaringan listrik standar PLN
 - iii. Drainase standar fasilitas umum
 - iv. Toilet 1: 25 mahasiswa
 - v. Pengelolaan sampah berlangganan
 - vi. Parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 dalam pengawasan keamanan
 - vii. Kendaraan standar dapat dioperasikan dengan baik dan dapat digunakan bersama
 - viii. Jaringan internet
 - ix. Lobi dan kursi tunggu sesuai ukuran ruangan
 - x. Memenuhi standar K3
- e) Deskripsi Laboratorium, Rumah Kaca dan Kebun Praktek
- i. Jumlah laboratorium sesuai kebutuhan prodi
 - ii. Perabot laboratorium : meja kursi laboratorium, papan tulis, lemari penyimpanan alat dan bahan, loker untuk praktikan, meja kursi untuk laboran sesuai jenis laboratorium
 - iii. Peralatan laboratorium disesuaikan dengan jenis laboratorium
 - iv. Bahan habis pakai sesuai kebutuhan Laboratorium
 - v. APAR dan APD sesuai kebutuhan Laboratorium
 - vi. Memenuhi standar K3
- f) Deskripsi Perpustakaan
- i. Minimal 200 m² untuk ruang baca
 - ii. Penerangan tidak berbayang dan berpendingin
 - iii. Set meja kursi disesuaikan kebutuhan
 - iv. Komputer yang dapat diakses mahasiswa 10 unit dan 1 printer
 - v. Buku dan repositori lokal: 200 judul/program studi, 2 jurnal/program studi, artikel laporan TA
 - vi. Memenuhi standar K3
- g) Deskripsi Unit Kegiatan Mahasiswa

- i. Ukuran 9 m²/UKM
- ii. Sarana olah raga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM
- iii. Set meja kursi dan almari sesuai kebutuhan


2. Standar Sistem Informasi dan Komunikasi

Politeknik dari 2017 sampai dengan tahun 2021 secara bertahap sesuai *blue print* penyediaan SIM, menyediakan sarana dan prasarana (server, jaringan internet, laboratorium computer, website dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIM PMB, SIM Akademik, SIM Keuangan Mahasiswa, SIM *Tracer Study*, SIM Kepegawaian, SIM CBT, SIM LMS (Edlink), SIM Legalisir, SIM Wisuda, SIM Manajemen Aset, SIM Manajemen Keuangan, SIM Magang. Berikut *blue print* pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi serta penjadwalan pengadaannya








	<p>3. Standar Pencatatan Inventaris</p> <p>Politeknik menyediakan SIM manajemen inventaris yang akurat dan terintegrasi dengan pencatatan keuangan (<i>finance cloud</i>), sehingga penghitungan <i>economic life/usefull life</i> (umur ekonomis) dapat ditelusur secara optimal untuk memudahkan penghitungan depresiasi dan pencatatan dalam laporan keuangan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengadaan Sarana Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 2 memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di Politeknik LPP sesuai standar paling lambat akhir tahun 2020 2. Wakil Direktur 2 memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran sesuai standar paling lambat akhir tahun 2020 3. Wakil Direktur 2 memastikan tersedianya sarana prasarana Sistim Informasi dan Komunikasi sesuai jadwal 4. Wakil Direktur 2 memastikan tersedianya fasilitas umum sesuai standar Paling lambat akhir tahun 2020 5. Wakil Direktur 2 memastikan adanya ketentuan masa pakai sarana dan prasarana pembelajaran (<i>economic life/usefull life</i>) paling lambat tahun 2022 6. Wakil Direktur 2 memastikan adanya ketentuan reevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran serta metodenya paling lambat 2022 7. Wakil Direktur 2 memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana 8. Wakil Direktur 2 memastikan adanya pencatatan dan prosedur pemeliharaan dan pemusnahan 9. Kabag umum memastikan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran secara optimal sampai 100% setiap semester 10. Kabag umum memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester
<p>7. Indikator Ketercapaian Pengelolaan Sarana Prasarana</p>	<p>Terdapat SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan 2. Daftar Sarana dan Prasarana 3. Pedoman Administrasi Keuangan (SK YPPY No. 16A/YPPY/SK/XII/2013) <p>Flow chart Prosedur Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa</p>

<i>9. Referensi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Statuta Politeknik LPP5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013
---------------------	---

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-44/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENGAJUAN DISPENSASI PEMBAYARAN SPP	Revisi : -
Halaman: 1 dari 5		

STANDAR PENGAJUAN DISPENSASI PEMBAYARAN SPP POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan dalam proses pengajuan dispensasi pembayaran SPP yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam standar perolehan dana pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan perolehan dana (penerimaan) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan mekanisme yang transparan dan akuntabel maka perlu dibuat standar turunan yaitu standar pengajuan dispensasi pembayaran SPP, selain hal tersebut standar turunan ini dibuat untuk menjadi panduan mahasiswa dalam melakukan Pengajuan dispensasi pembayaran SPP di Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi 4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP ini dibuat sebagai standar turunan dari Standar Perolehan Dana serta bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatan Politeknik dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dari dana yang sah khususnya yang bersumber dari mahasiswa2. Pendapatan bersumber dari mahasiswa, adalah besaran yang diperoleh dari pembiayaan per mahasiswa selanjutnya <i>direview</i> setiap periode dan ditentukan secara akuntabel3. Dispensasi Pembayaran SPP dimaksud adalah penundaan pembayaran SPP melebihi dari batas yang telah ditentukan sampai dengan tanggal yang disepakati pada surat yang diajukan
----------------------------	---






<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menentukan batas akhir pembayaran SPP 2. Politeknik LPP menentukan batas akhir pengajuan dispensasi pembayaran SPP 3. Bagian Keuangan yang akan bertanggungjawab terkait pengajuan dispensasi pembayaran SPP 4. Bagian keuangan menyediakan form pengajuan dispensasi pembayaran SPP 5. Mahasiswa mengajukan form dispensasi ke bagian keuangan sesuai dengan SOP 6. Bagian Keuangan melakukan rekap dan melakukan pengaturan dispensasi pembayaran kepada mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran SPP
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Keuangan selalu membuat pengumuman mengenai batas akhir pembayaran UKT dan batas akhir pengajuan dispensasi pembayaran SPP 2. Bagian keuangan membuat form pengajuan dispensasi pembayaran SPP 3. Bagian Keuangan koordinasi dengan kaprodi mengenai mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan pendapatan dari mahasiswa maksimal 75% dari total pendapatan/tahun 2. Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP dilakukan sesuai ketentuan 3. Terdapat laporan mahasiswa yang mengajukan Dispensasi Pembayaran SPP
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP pengajuan dispensasi pembayaran b. Pengumuman terkait batas akhir pengajuan dispensasi pembayaran c. Dokumen terkait formulir pengajuan dispensasi pembayaran mahasiswa d. Rekap mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-50/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
		Revisi : -
	STANDAR PENGAJUAN UANG MUKA	Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGAJUAN UANG MUKA POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pengajuan Uang Muka</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar pengajuan uang muka yang dijadikan sebagai pedoman proses pengajuan uang muka. Dalam standar Penggunaan Dana Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan penggunaan dana (pengeluaran) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel maka perlu dibuat standar pengajuan uang muka di Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengajuan Uang Muka dibuat sebagai standar turunan dari standar Penggunaan Dana serta bertujuan mendukung pembiayaan operasional berdasar Renstra Pembiayaan Pembelajaran dan Pengembangan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="619 208 1457 448">2. Pembiayaan operasional merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung<li data-bbox="619 459 1457 649">3. Uang Muka yang di maksud adalah semacam cash yang diperuntukkan kegiatan yang pengelolaan didelegasikan kepada unit atau staf tertentu untuk keperluan dan jangka waktu sesuai dengan formulir yang diajukan
--	--






<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengajuan Uang Muka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan operasional, dimana alokasi ini merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung (75% dari total penggunaan dana tahun berjalan) 2. Politeknik menentukan jenis kegiatan operasional yang menggunakan uang muka 3. Bagian Keuangan yang akan bertanggungjawab terkait pengajuan uang muka 4. Bagian keuangan menyediakan form pengajuan uang muka 5. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP mengajukan uang muka sesuai dengan SOP 6. Bagian keuangan melakukan proses uang muka dan mencatat dalam laporan keuangan sebagai Uang Muka Pembiayaan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengajuan Uang Muka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan pembiayaan yang dapat menggunakan uang muka 2. Bagian Keuang membuat form pengajuan uang muka 3. Bagian keuangan selalu koordinasi dengan kaprodi, kabag dan ka unit terkain uang muka yang sudah diajukan


7. Indikator Ketercapaian Standar Pengajuan Uang Muka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi penggunaan untuk operasional, mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung yaitu 75% dari total penggunaan dana tahun berjalan 2. Permintaan uang muka sesuai dengan ketentuan dan SOP 3. Terdapat laporan pengajuan uang muka
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP pengajuan uang muka b. Dokumen terkait formulir pengajuan uang muka c. Laporan pengajuan uang muka setiap unit
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-28/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN	Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
Pemeriksaan	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-28/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi :-
	STANDAR PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter. MISI 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Pengelolaan Kemahasiswaan	Guna menggapai visi serta misi politeknik LPP sehingga dibutuhkan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, atensi serta bakat, riset serta dedikasi kepada warga yang dicoba oleh mahasiswa , pembinaan akademik serta konseling, pemberdayaan mahasiswa lewat lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok serta guna organisasi kemahasiswaan, etika serta moralitas serta layanan mahasiswa .
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Wadir III 4. Program Studi 5. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar kemahasiswaan berupa kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Kemahasiswaan	Direktur melalui wakil direktur bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama harus menyusun pedoman tertulis tentang kebijakan yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kemahasiswaan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kemahasiswaan	1. Direktur dan wadir III bidang kemahasiswaan menetapkan standar pengelolaan kemahasiswaan 2. Wadir III bidang kemahasiswaan melakukan sosialisasi terkait standar tersebut secara berkala 3. Direktur menyediakan sarana dan prasarana, dan dana






	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-28/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN	Halaman: 3 dari 3


	4. UPMPI melakukan pengawasan dan evaluasi
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan kemahasiswaan 2. Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan melalui pengisian kuisioner 3. Tersedianya layanan dan akses bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan. 4. Tersedianya dokumen formal program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir (4) pelatihan melamar kerja
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata tertib/kode etik mahasiswa 2. Buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan 3. Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi 4. Pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-30/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-30/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi :-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter. MISI 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Pengelolaan Keuangan	Permasalahan tata kelola keuangan disuatu lembaga pendidikan tinggi tidak hanya pada bagaimana mencari sumber dana, tetapi juga pada permasalahan bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proposional. Disamping itu, lembaga pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari stakeholder guna untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dananya. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Politeknik LPP.
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Wadir II 4. BAU
4. Definisi Istilah	1. Pengelolaan penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di institusi, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun biaya dan pendapatan investasi. 2. Pendapatan adalah dana yang diperoleh institusi sebagai hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan institusi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. 3. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan institusi untuk tahun anggaran tertentu. Pengeluaran investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi. 4. Dana yang Berasal dari Pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran 5. Hibah atau sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar institusi kepada institusi, baik dengan





	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-30/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman: 3 dari 3


	bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam institusi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dan Wakil Direktur bidang keuangan, SDM, dan administrasi umum harus menyusun pedoman pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan keuangan negara. 2. Wakil Direktur bidang keuangan, SDM, dan administrasi umum menjelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangn	Wakil direktur bidang keuangan, SDM, dan administrasi umum menetapkan indikator capaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen dan pedoman pengelolaan keuangan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya 2. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran 3. Tersedianya bukti penetapan biaya pendidikan 4. Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan Oleh KAP
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelolaan keuangan 2. Format anggaran 3. Format laporan keuangan 4. Format laporan penggunaan dana unit kerja 5. Flow chat prosedur pengajuan dana 8. Pedoman audit internal
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-07/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-07/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi :-
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 3


1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan jaminan hasil penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar penilaian penelitian oleh UPPM. Standar hasil penelitian perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target hasil penelitian yang ditetapkan. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yaitu: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-07/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 3 dari 3

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wadir Bidang Akademik harus menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Politeknik LPP dan Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional Politeknik LPP 4. Program Studi wajib memiliki kurikulum yang jelas dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester (RPS) pada setiap mata kuliah. 5. Ketua Program Studi bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 6. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi setiap akhir semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 7. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 8. Ketua Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 9. Politeknik melalui UPMPI wajib melakukan pemantau terhadap kegiatan program studi setiap 1 semester sekali

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-07/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 4 dari 3






	<p>10. Politeknik LPP melalui UPMPI wajib melakukan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap satu tahun sekali.</p> <p>11. Politeknik LPP melalui Sistem Informasi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Wadir bidang akademik dan Program studi mengelola dan memastikan pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan</p> <p>2. UPMPI melakukan audit internal atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Tersedia dokumen formal dan pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran</p> <p>2. Tersedia dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP 2. Formulir Penilaian hasil penelitian 3. Template laporan penelitian 4. Formulir Penyerahan karya ilmiah mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)


	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-15/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 3

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-15/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi :-
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan jaminan hasil penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar penilaian penelitian oleh UPPM. Standar hasil penelitian perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target hasil penelitian yang ditetapkan. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yaitu: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.






	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-15/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 3 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menyusun pedoman tertulis tentang pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menunjuk Ketua UPPM sebagai pengelola penelitian 2. Direktur menerbitkan SK tim penilai penelitian 3. Ketua UPPM menyusun perangkat organisasi 4. Ketua UPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian (RIP) 3. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Politeknik LPP 4. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian 5. Tersedia bukti Monev Internal Penelitian
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP 2. Formulir Penilaian hasil penelitian 3. Template laporan penelitian 4. Formulir Penyerahan karya ilmiah mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-23/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		



<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan standar pengelolaan PkM. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk unit yang bertugas untuk mengelola kegiatan PkM. Dalam menjalankan kegiatannya, UPPM berkoordinasi dengan Pihak Manajemen membuat patokan, ukuran ataupun kriteria yang menjadi standar dalam kegiatan penelitian. Selain dari itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP, dan renstra PkM tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. 2. UPPM adalah unit penelitian dan PkM, atau bentuk lain yang kegiatannya sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menyusun pedoman tertulis tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan tersebut. 2. Ketua UPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika dan


	<p>mahasiswa baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menunjuk Ketua UPPM sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat 2. Direktur menerbitkan SK tim penilai pengabdian kepada masyarakat 3. Ketua UPPM menyusun perangkat organisasi 4. Ketua UPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target pengabdian kepada masyarakat
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya 2. Tersedia bukti sosialisasi pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 3. Tersedia dokumen jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi 4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja UPPM 5. Tersedia dokumen laporan kinerja UPPM secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Pengangkatan UPPM b. Susunan Job desk/tugas UPPM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-31/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA	Revisi :-
		Halaman: 7 halaman


STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-31/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA	Revisi :-
		Halaman: 7 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Pengelolaan Sarana Prasarana Dan Sistem Informasi	<p>Untuk mencapai visi dan misi Politeknik LPP maka diperlukan standar sarana prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses sarana dan informasi.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Pengelola Program Studi 4. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
4. Definisi Istilah	<p>Standar sarana dan prasarana dan sistem informasi: Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan belajar mengajar.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Sarana Prasarana Dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur harus menyusun pedoman pengelolaan sarana prasarana dan sistem informasi meliputi perencanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi fasilitas, infrastruktur dan peningkatan mutu sistem informasi. 2. Politeknik LPP harus menyediakan dan mengelola fasilitas dan insfrastruktur untuk pendidikan , kemahasiswaan, dan unit kerja 3. Politeknik menyediakan sarana sistem informasi (SIM) Politeknik LPP yang terintegrasi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Sarana Prasarana Dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar pengelolaan sarana prasarana, dan sistem informasi 2. Politeknik bersama UPT TI melakukan sosialisasi tentang SIM Politeknik LPP 3. Direktur memastikan tersedianya sarana dan prasarana (termasuk sarana sistem informasi)






	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-31/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA	Revisi : -
		Halaman: 7 halaman

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Sarana Prasarana Dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya 2. Tersedia sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM 3. Tersedia fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, <i>Health care</i>, dan tempat parkir 4. Tersedia dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi 5. Tersedia Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen 6. Tersedia jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar
8. Dokumen Terkait	<p>Standar pengelolaan sarana prasarana dan sistem informasi harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir evaluasi sarana dan prasarana 2. Kuesioner kepuasan terhadap pelayanan dan sarana prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-29/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	STANDAR PENGELOLAAN SDM	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR PENGELOLAAN SDM POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-29/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	STANDAR PENGELOLAAN SDM	Revisi : -
		Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan jaminan hasil penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar penilaian penelitian oleh UPPM. Standar hasil penelitian perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target hasil penelitian yang ditetapkan. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yaitu: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-29/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN SDM	Halaman: 3 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur harus menetapkan pedoman tertulis pengelolaan sumberdaya manusia mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam proses rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, sesuai prosedur transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata semua kegiatan penelitian dan publikasi Dosen Politeknik LPP secara rutin pada setiap tahunnya guna membantu dalam rekomendasi penunjukkan reviewer; Selain itu, UPPM mensosialisasikan tahapan pelaksanaan penilaian kepada peneliti. 2. UPPM dan Pengelola Program Studi menyusun instrumen yang berisi kriteria dan indikator penilaian penelitian. 3. UPPM berkoordinasi dengan pengelola program studi untuk memberikan pelatihan penulisan proposal PA ataupun TA bagi mahasiswa yang disisipkan pada mata kuliah Metodologi Penelitian. 4. UPPM membimbing penulisan proposal penelitian yang akan diajukan untuk beberapa kompetisi ilmiah mahasiswa seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) melalui UKM Akademik bidang Riset.



POLITEKNIK LPP

Kode : STD-29/UPMPI-PLPP


Tanggal : 15 Februari 2016

Revisi : -

STANDAR PENGELOLAAN SDM






Halaman: 4 dari 3

3. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya2. Tersedia dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan dokumen struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing3. Tersedia bukti fasilitas santunan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan), hak cuti, THR, insentif tahunan, dan anggota koperasi4. Tersedia bukti kegiatan gathering karyawan setiap tahun sekali
4. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none">a. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPPb. Formulir Penilaian hasil penelitianc. Template laporan penelitiand. Formulir Penyerahan karya ilmiah mahasiswa
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-55/UPMPI-PLPP
	STANDARPENILAIAN KINERJA DOSEN	Tanggal :
Revisi : -		
		Halaman : 4 halaman

STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana Sri H	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Kinerja Dosen</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standar penilaian kinerja dosen lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar penilaian kinerja dosen yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan lembaga yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun standar penilaian kinerja dosen institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar penilaian kinerja dosen lembaga melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar dosen lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. SDM 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra 5. Dosen 6. Mahasiswa





4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian kinerja dosen ditentukan untuk mendukung satuan organisasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelangsungan. 2. Kinerja dosen adalah kemampuan dosen dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian pengabdian pada masyarakat, dan kegiatan administrasi. 3. Penilaian adalah hasil nyata prestasi kerja yang dilakukan dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Kinerja Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM harus menetapkan instrumen yang digunakan dalam penilaian kinerja bagi dosen. 2. Bagian SDM harus melakukan evaluasi kinerja dosen setiap tahun sekali 3. Bagian SDM harus melakukan sosialisasi terkait instrumen yang digunakan dalam penilaian kinerja bagi dosen.
6. Strategi pencapaian standar Penilaian Kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM menetapkan instrumen penilaian kinerja dosen. 2. Bagian SDM melaksanakan penilaian kinerja setiap tahun sekali. 3. Bagian SDM melakukan sosialisasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen melakukan penulisan rencana di BKD setiap awal semester 2. Semua dosen melakukan penulisan rencana di SKP setiap awalsemester 3. Persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai dari mahasiswa minimal 3 4. Persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai dari teman sejawat minimal 3,75 5. Semua dosen tetap lulus magang di perusahaan perkebunan 6. Jumlah dosen praktisi dari industri masing-masing prodi persemester
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016 2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013 3. Standar Dosen (STD-05a/UPMPI-PLPP) 4. Standar Penilaian Kinerja Dosen (STD-55/UPMPI-PLPP) 5. Standar Formasi Lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	4. Statuta Politeknik LPP
--	---------------------------

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-4/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam SIA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK 2. Pengelola Program Studi 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah 4. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus 2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP 4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP 5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan katerogi jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang 6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda






	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemilik skema adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi 8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi 9. Komite skema LSP adalah komite yang ditunjuk LSP untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNI, Okupasi, klaster
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wakil Direktur I menetapkan prinsip penilaian dan hasil pembelajaran berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi dan terlihat di dalam penilaian 2. Direktur melalui Wakil Direktur I menetapkan teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 3. Direktur melalui Wakil Direktur I menetapkan tahapantahapan penilaian dan hasil pembelajaran mengikut tahapan: perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir 4. Direktur melalui Wakil Direktur I menetapkan peraturan pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai denhgan renfana pembelajaran. 5. Direktur melalui wakil direktur I menetapkan pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran huruf antara dan angka antara 6. Direktur melalui wakil direktur I menetapkan perhitungan hasil capaian pembelajaran di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IPS) dan mengumumkan kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian 7. Direktur melalui Wakil Direktur I memberikan ijazah dan gelar bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program diploma 3 dan diploma 4 paling lambat satu bulan setelah dinyatakan lulus yudisium 8. Direktur melalui Wakil Direktur I memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus program diploma 3 dan diploma 4 paling lambat setelah dinyatakan lulus yudisium 9. Direktur melalui Wakil Direktur I menetapkan dan melaksanakan perhitungan hasil pencapaian pembelajran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan mengumumkan kepada mahasiswa maksimal dua hari setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium 10. Direktur melalui Wakil Direktur I dan Ketua Prodi menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetakan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)

6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wakil Direktur I menetapkan ketentuan penilaian mahasiswa, komponen-komponen penilaian, tahapan-tahapan penilaian mahasiswa 2. Bagian akademik dan kemahasiswaan bersama dengan pengelola program studi melakukan sosialisasi kepada semua dosen dan mahasiswa 3. Bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan bersama dengan pengelola program studi melakukan monitoring dan evaluasi dalam penilaian pembelajaran kepada mahasiswa
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen penilaian untuk semua dosen ada didalam dokumen kontrak perkuliahan dan RPS 2. Dokumen kontrak perkuliahan memuat Komponen penilaian yang ditetapkan dan disampaikan dosen di awal perkuliahan dan disepakati dengan mahasiswa 3. Persentase dosen memasukkan nilai tepat waktu ke Siakad 4. Mahasiswa melakukan klarifikasi nilai paling lama 2 minggu setelah nilai akhir keluar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-12/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan jaminan hasil penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar penilaian penelitian oleh UPPM. Standar hasil penelitian perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target hasil penelitian yang ditetapkan. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yaitu: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian penelitian agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. UPPM melaksanakan survei tingkat kepuasan mitra; dan tingkat kepuasan masyarakat untuk kegiatan Penelitian menggunakan instrumen agar diperoleh umpan balik pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK. 3. Pengelola Program Studi menetapkan kriteria dan sistem penilaian Proyek Akhir (PA) bagi mahasiswa Diploma 3 dan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Diploma 4 sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman ilmu masing-masing Prodi. 4. Prodi D4 melaksanakan penilaian hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa, sedangkan Prodi D3 melaksanakan seminar hasil yang dihadiri beberapa Dosen penguji yang telah ditunjuk oleh masing-masing Pengurus Program Studi.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata semua kegiatan penelitian dan publikasi Dosen Politeknik LPP secara rutin pada setiap tahunnya guna membantu dalam rekomendasi penunjukan reviewer; Selain itu, UPPM mensosialisasikan tahapan pelaksanaan penilaian kepada peneliti. 2. UPPM dan Pengelola Program Studi menyusun instrumen yang berisi kriteria dan indikator penilaian penelitian. 3. UPPM berkoordinasi dengan pengelola program studi untuk memberikan pelatihan penulisan proposal PA ataupun TA bagi mahasiswa yang disisipkan pada mata kuliah Metodologi Penelitian. 4. UPPM membimbing penulisan proposal penelitian yang akan diajukan untuk beberapa kompetisi ilmiah mahasiswa seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) melalui UKM Akademik bidang Riset.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen usulan kegiatan penelitian, termasuk dokumen buku panduan PPM beserta hasil penilaian kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dari tim reviewer. 2. Adanya hasil survei yang disampaikan kepada Direktur untuk dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pelaksanaan PPM selanjutnya 3. Adanya tugas akhir atau proyek akhir sebagai syarat kelulusan

	<p>bagi mahasiswa tingkat akhir. Tugas akhir dan proyek akhir tersebut minimal berupa laporan ilmiah.</p> <p>4. peningkatan kualitas penelitian mahasiswa dari hasil proyek akhir dan tugas akhir melalui ujian pendadaran</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP b. Formulir Penilaian hasil penelitian c. Template laporan penelitian d. Formulir Penyerahan karya ilmiah mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-20/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : -
Halaman: 1 dari 4		

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan jaminan hasil PkM yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar penilaian PkM oleh UPPM. Standar penilaian PkM perlu ditetapkan wahana bagi dosen dan mahasiswa, untuk berbagi ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat atau membantu dalam memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yaitu: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil PkM harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM. Penetapan penilaian melalui standar penilaian PkM meliputi kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Mitra/masyarakat 6. Bagian Kemahasiswaan 7. Dosen 8. Mahasiswa






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. 2. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian PkM agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. UPPM bersama prodi harus memastikan bahwa hasil kegiatan PkM yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa dapat dijadikan pengayaan ataupun media pembelajaran bagi mahasiswa agar capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai. 3. UPPM melaksanakan survei tingkat kepuasan mitra penelitian dan masyarakat untuk kegiatan PkM menggunakan instrumen agar diperoleh umpan balik pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata semua kegiatan PkM dan publikasinya secara rutin pada setiap tahunnya guna membantu dalam rekomendasi penunjukkan reviewer; Selain itu, UPPM mensosialisasikan tahapan pelaksanaan PkM kepada peneliti. 2. UPPM berkoordinasi dengan pengelola program studi dan bagian kemahasiswaan dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh mahasiswa agar pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP dan renstra PPM. 3. UPPM dan Pengelola Program Studi menyusun instrumen yang berisi kriteria dan indikator penilaian PkM.
5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kenaikan jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran minimal 10% dari tahun sebelumnya. 2. Adanya hasil survei yang disampaikan kepada Direktur untuk dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pelaksanaan PPM selanjutnya.
4. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2016 b. Kuisisioner kepuasan mitra/masyarakat c. Template laporan PkM d. Formulir Penyerahan laporan PkM mahasiswa
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.6. Statuta Politeknik LPP
--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-056/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standar penilaian kinerja tenaga kependidikan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar tenaga kependidikan yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan kinerja tenaga kependidikan yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun standar penilaian kinerja tenaga kependidikan institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar penilaian tenaga kependidikan lembaga melalui mekanisme pengelolaan yang efektif dan goal congruance. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar penilaian kinerja tenaga kependidikan lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. SDM 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra






	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan ditentukan untuk mendukung satuan organisasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan. 2. Kinerja kependidikan ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 3. Penilaian tenaga kependidikan adalah tolok ukur prestasi dalam kinerjanya di lembaga sebagai wujud nyata dalam mengemban tugas .
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM menetapkan instrumen penilaian kinerja tendik dan tenaga administrasi. 2. Bagian SDM melaksanakan penilaian kinerja setiap tahun sekali. 3. Bagian SDM melakukan sosialisasi.
6. Strategi pencapaian standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM menetapkan instrumen penilaian kinerja tendik dan tenaga administrasi. 2. Bagian SDM melaksanakan penilaian kinerja setiap tahun sekali. 3. Bagian SDM melakukan sosialisasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua karyawan melakukan penulisan rencana SKP setiap awal semester 2. Semua karyawan dinilai oleh mahasiswa melalui kuisioner kepuasan dengan minimal nilai 3 3. Semua karyawan dinilai oleh rekan sejawat melalui kuisioner dengan minimal nilai 3,75
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016 2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013 3. Standar Tenaga Kependidikan (STD-0b/UPMPI-PLPP) 4. Standar Penilaian kinerja tenaga kependidikan (STD-56/UPMPI-PLPP) 5. Standar formasi lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP) 6. Standar Pustakawan (STD-103/UPMPI-PLPP) 7. Standar Laboran (STD-104/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Statuta Politeknik LPP
--	---

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal :
STANDAR PENYELENGGARAAN PKL DAN MAGANG		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENYELENGGARAAN PKL DAN MAGANG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Saktiyono Sigit	Ka unit Kemahasiswaan dan Alumni		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawab, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penyelenggaraan PKL dan Magang</p>	<p>Politeknik LPP memiliki pedoman di dalam melaksanakan praktek kuliah dan adanya kegiatan PKL dan Magang bagi meningkatkan kompetensi skill mahasiswa dalam dunia bekerja.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit CDC 3. Unit Kemahasiswaan dan Alumni 4. Pengelola Program Studi 5. Perusahaan 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>-</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) harus menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan PKL/Magang dan mensosialisasikannya ke semua pegelola program studi.

Penyelenggaraan PKL dan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 2. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) wajib melaksanakan kegiatan evaluasi PKL/Magang bersama dengan program studi, akademik dan unit terkait lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PKL dan magang. 3. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) wajib mengembangkan system informasi PKL.
6. Strategi Penyelenggaraan PKL dan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) menyusun pedoman pelaksanaan PKL dan Magang 2. CDC wajib melaksanakan kegiatan evaluasi PKL/Magang bersama dengan program studi, akademik dan unit terkait lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PKL dan Magang. 3. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) mengembangkan system informasi PKL berbasis web.
4. Indikator Ketercapaian Penyelenggaraan PKL dan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP memiliki dokumen panduan Penyelenggaraan PKL dan Magang masing-masing prodi minimal 1 2. Tersedianya SK penetapan dasar penyelenggaraan PKL dan Magang 3. Monitoring dan evaluasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah penyeleggaraan PKL dan Magang selesai dilakukan
5. Dokumen Terkait	<p>Pelaksanaan pelatihan ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data mahasiswa yang memasuki masa PKL dan Magang 2. Panduan pelaksanaan PKL dan Magang 3. Dokumentasi kegiatan 4. Data perusahaan yang bekerjasama dengan pihak kampus 5. Dokumentasi laporan PKL dan Magang yang dikerjakan oleh mahasiswa 6. Dokumentasi penilaian dan laporan perusahaan terkait mahasiswa yang PKL dan Magang di perusahaan. 7. Laporan berbasis web untuk kegiatan PKL dan Magang
6. Referensi	

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-36/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR PENYELENGGARAAN SKEMA BEASISWA		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR PENYELENGGARAAN SKEMA BEASISWA




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
Pemeriksaan	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Skema Beasiswa</p>	<p>Politeknik LPP berusaha untuk mencapai visinya di dalam membentuk manusia yang professional dan berkarakter. Salah satu caranya adalah dengan mengawali proses penerimaan mahasiswa baru secara tepat untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas baik untuk dididik menjadi sumber daya manusia yang professional dan berkarakter. Penyelenggaraan skema beasiswa menjadi sangat penting di dalam proses penerimaan mahasiswa baru, karena sebagai salah satu mencari bibit unggul daerah dan untuk membantu mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Pengelola Program Studi 3. Ketua Bagian Kerjasama dan Pemasaran 4. Staf Kemahasiswaan dan Beasiswa 5. Tim PMB






<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Program studi adalah Program Strudi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Bagian Kerjasama dan Pemasaran adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menjaring Kerjasama yang baik dengan para pemberi beasiswa yang kemudian melakukan proses penyaringan calon mahasiswa beasiswa melalui Tim PMB</p> <p>Staf kemahasiswaan dan Beasiswa adalah staf khusus yang bertugas mengelola kegiatan beasiswa.</p> <p>Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Tim PMB) merupakan Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengkoordinir proses penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Penyelenggaraan Skema Beasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau tidak mampu yang ditetapkan oleh Direktur pada setiap tahunnya. 2. Tim PMB dan beasiswa memiliki rencana strategis dalam rangka menjalin kerjasama pemberian beasiswa dengan instansi dan perusahaan 3. Wadir I, Wadir II, Wadir III, dan staf kemahasiswaan dan beasiswa harus memiliki pedoman pengelolaan mahasiswa beasiswa yang memuat waktu pembayaran UKT dan laporan akademik pada setiap semester.
<p>4. Strategi Penyelenggaraan Skema Beasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I, II, III dan staf beasiswa sesuai dengan tupoksinya menyusun skema beasiswa bagi mahasiswa yang kemudian ditetapkan melalui SK Direktur. 2. Bagian Kerjasama dan Pemasaran melalui tim PMB beserta staf kemahasiswaan dan beasiswa menyusun proposal dan menawarkan kerjasama beasiswa ke perusahaan, 3. Wadir I, II, III, staf kemahasiswaan dan beasiswa, serta ketua program studi sesuai dengan tupoksinya mengelola kegiatan mahasiswa program beasiswa 4. Staf Kemahasiswaan dan Beasiswa aktif mencari informasi beasiswa dari Dikti untuk kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa

	5. Staf kemahasiswaan dan beasiswa mensosialisasikan program beasiswa kepada mahasiswa baik secara online maupun offline.
5. Indikator Ketercapaian Penyelenggaraan Skema Beasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP memiliki panduan pemberian beasiswa 2. Kuota beasiswa bagi mahasiswa baru mengalami peningkatan 5% dari jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya 3. Dokumentasi Laporan akademik dan non akademik mahasiswa program beasiswa di setiap semesternya
6. Dokumen Terkait	<p>Pelaksanaan penyelenggaraan skema beasiswa harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK penetapan mahasiswa beasiswa setiap tahunnya 2. Pedoman pemberian beasiswa 3. Leaflet dan brosur promosi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 5. Laporan hasil penerimaan mahasiswa beasiswa di setiap tahunnya 6. Laporan prestasi mahasiswa beasiswa
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti 5. Statuta Politeknik LPP 6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032 7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020 8. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperbaharui setiap tahunnya 9. SK Direktur tentang Pemberian Program Beasiswa yang diperbaharui setiap tahunnya

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-47/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENYUSUNAN ANGGARAN	Revisi : -
		Halaman : 5 halaman

STANDAR PENYUSUNAN ANGGARAN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. <i>Visi dan Misi Politeknik LPP</i></p>	<p><i>VISI</i></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><i>MISI</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. <i>Rasional Standar Penggunaan Dana</i></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Penggunaan Dana yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan penggunaan dana yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun. Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan penggunaan dana (pengeluaran) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Penggunaan Dana. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. <i>Pihak yang Wajib Memenuhi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra

<p><i>Pencapaian Standar</i></p>	
<p><i>4. Definisi Istilah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penggunaan Dana ditentukan untuk mendukung pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pembiayaan pengembangan berdasar Renstra Pembiayaan Pembelajaran dan Pengembangan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum 2. Standar penyusunan anggaran adalah standar yang menetapkan tahapan dalam penyusunan anggaran untuk semua bagian dan unit di Politeknik LPP. 3. Pembiayaan investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana berdasar Renstra Pembiayaan pembelajaran dan wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran 4. Pembiayaan operasional merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung 5. Pembiayaan pengembangan yaitu pembiayaan pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan mengembangkan kompetensi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan Renstra pembiayaan pengembangan yaitu : 1 orang per tahun untuk studi lanjut dan sesuai prioritas untuk selain studi lanjut
<p><i>5. Pernyataan Isi Standar Penggunaan Dana</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan investasi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana berdasar Renstra Pembiayaan pembelajaran dan wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai skala prioritas dan ketersediaan alokasi investasi (maksimal 20% dari total penggunaan dana tahun berjalan) 2. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan operasional, dimana alokasi ini merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung (75% dari total penggunaan dana tahun berjalan) 3. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan Biaya Pengembangan, yaitu pembiayaan pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan mengembangkan kompetensi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan Renstra pembiayaan pengembangan yaitu: 1 orang per tahun untuk studi lanjut dan sesuai prioritas untuk selain studi lanjut (5% dari total penggunaan dana)






<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penggunaan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pencapaian standar penyusunan anggaran yang dialokasikan untuk investasi operasional, dan lain-lain dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi daftar inventaris sarana prasarana pembelajaran, usulan prodi dan menelaah alokasi pembiayaan dan didasarkan pada skala prioritas b. Memperhatikan jadwal perencanaan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi didasarkan skala prioritas c. Menghitung dan menetapkan alokasi investasi pada tahun berjalan dengan besaran sesuai ketentuan 2. Strategi pencapaian standar pembiayaan operasional pembelajaran dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan usulan kebutuhan sumberdaya dari prodi dan bagian sebagai biaya operasional langsung b. Menelaah biaya operasional tidak langsung (gaji, promosi, umum dan kantor) tahun sebelumnya c. Memperhatikan realisasi biaya penelitian dan PkM tahun sebelumnya dan target tahun berjalan d. Menghitung dan menetapkan alokasi pembiayaan operasional dengan besaran sesuai dengan ketentuan 3. Strategi pencapaian standar alokasi biaya pengembangan dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan usulan pengajuan pembiayaan studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan yang telah disetujui Yayasan. b. Memperhatikan jangka waktu izin belajar dan besaran biaya studi c. Mengalokasikan pembiayaan studi lanjut selama masa studi d. Memperhatikan usulan prodi dan pimpinan untuk pengajuan pembiayaan pengembangan diri selain studi lanjut (biaya sertifikasi kompetensi, seminar, pelatihan, workshop, lokakarya, magang) bagi dosen dan tenaga kependidikan. e. Menelaah ketersediaan alokasi dana pengembangan diri f. Mengalokasikan pembiayaan pengembangan diri dengan besaran sesuai dengan ketentuan
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penyusunan Anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SOP atau aturan prosedur dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh semua unit dan bagian yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta

<p>8. <i>Dokumen Terkait</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 27/YPPY/SK/XII/2016 2. RENSTRA dan RENOP 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD-08/UPMPI-PLPP) 4. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana (STD-31/UPMPI-PLPP) 5. Standar Sistem Penggajian Karyawan (STD-46/UPMPI-PLPP) 6. Standar Pelaporan Realisasi Anggaran (STD-48/UPMPI-PLPP)
<p>9. <i>Referensi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD- 25/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 01 Desember 2016
		Revisi :-
	STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, DAN TUJUAN	Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sri Harjanti	Wadir I		
Pemeriksaan	Ari Wibowo	Direktur		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju, sedangkan misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan sebagai usaha untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, peranan visi, misi, dan tujuan suatu institusi sangatlah penting. Setiap institusi memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi, misi, dan tujuan menjadi sebuah tuntunan atau pedoman yang mendasari Politeknik LPP dalam mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan Standar Visi, Misi, dan Tujuan sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam penyelenggaraan tata kelola institusi.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Semua Unit Bagian, dan Prodi yang ada di Politeknik LPP 3. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Visi adalah rangkaian kata yang didalamnya termuat impian yang harus dicapai dan termasuk cita-cita inti suatu organisasi</p> <p>Misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu organisasi dengan tujuan mencapai visi</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP harus dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu direktur, wakil direktur, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni 2. Visi Politeknik LPP harus memuat cita-cita bersama, semangat, dan arah yang dirumuskan dengan jelas, realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain. 3. Misi Politeknik LPP harus merupakan penjabaran dari visi

	<p>perguruan tinggi.</p> <p>4. Tujuan Politeknik LPP harus merupakan capaian dari misi perguruan tinggi.</p> <p>5. Direktur menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik LPP sebagai strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<p>1. Adanya visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan SK Politeknik LPP.</p> <p>2. Adanya visi, misi, dan tujuan Program Studi yang merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.</p> <p>3. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <p>a. Kebijakan Mutu Politeknik LPP</p> <p>b. Manual Mutu</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p>

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-42/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PEROLEHAN DANA	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

STANDAR PEROLEHAN DANA POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Perolehan Dana</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Perolehan Dana yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan asal sumber-sumber sah yang ditentukan. Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan perolehan dana (penerimaan) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Perolehan Dana. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi 4. Unit Pengembangan dan Inkubasi Bisnis 5. Mitra
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Perolehan Dana ditentukan dalam ikhtiar mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatan Politeknik dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dari dana yang sah berasal dari Yayasan, masyarakat, ataupun sumber lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendapatan bersumber dari mahasiswa, adalah besaran yang diperoleh dari pembiayaan per mahasiswa selanjutnya <i>direview</i> setiap periode dan ditentukan secara akuntabel 3. Pendapatan yang berasal selain dari mahasiswa adalah besaran yang diperoleh dari kontrak kerja, hibah, dan bantuan lain yang tidak mengikat 4. Pendapatan dari usaha produktif adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk dan usaha-usaha produktif lainnya
<p>5. Pernyataan Isi Standar Perolehan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP setiap awal tahun mengupayakan perolehan pendapatan yang bersumber dari mahasiswa untuk pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Besaran pembiayaan per mahasiswa selanjutnya <i>direview</i> setiap periode dan ditentukan secara akuntabel. 2. Politeknik LPP setiap awal tahun mengupayakan memperoleh pendapatan yang berasal selain dari mahasiswa untuk pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Politeknik LPP setiap awal tahun mengupayakan memperoleh pendapatan dari usaha produktif yang sah untuk pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Perolehan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan dana dari mahasiswa ditentukan melalui mekanisme penetapan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (disebut UKT) : <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan penetapan UKT dari hasil kajian Prodi dari kebutuhan sumberdaya yang dibutuhkan. b. Menelaah laporan keuangan tahun sebelumnya. c. Menghitung UKT. d. Penetapan UKT dengan Surat Keputusan Direktur. 2. Perolehan dana bukan dari mahasiswa ditentukan melalui mekanisme <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik sebagai institusi pendidikan, dengan melakukan penawaran kepada industri perkebunan berkaitan dengan kegiatan teknis dan manajemen. b. Mendorong Prodi untuk mengajukan pendanaan kegiatan melalui skema hibah kompetisi perorangan, Pemerintah, maupun non Pemerintah c. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri dalam bentuk bantuan lain yang tidak mengikat, yaitu tidak termasuk dalam kedua hal yang telah disebutkan di atas (dalam bentuk peralatan industri yang disumbangkan dengan memperhitungkan nilai perolehan) <p>Politeknik LPP setiap awal tahun mengupayakan memperoleh pendapatan dari usaha produktif yang sah untuk pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Politeknik LPP melakukan usaha mendapatkan sumber pendanaan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penjualan produk yang diselenggarakan Politeknik b. Usaha-usaha sah lainnya

7. Indikator Ketercapaian Standar Perolehan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan pendapatan dari mahasiswa maksimal 75% dari total pendapatan/tahun 2. Perolehan pendapatan selain mahasiswa minimal 20% dari total perencanaan penerimaan. 3. Perolehan pendapatan dari usaha produktif minimal 5% dari total perencanaan penerimaan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Penetapan UKT 2. Perencanaan pendapatan dari Usaha Produktif 3. Pengajuan pendapatan di luar mahasiswa (pengajuan hibah, sumbangan, dll)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-100/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA INTERNAL	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DANA INTERNAL
POLITEKNIK LPP**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar PkM Dana Internal</p>	<p>Dalam upaya peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP, maka diperlukan adanya suatu patokan, ukuran, kriteria PkM atau standar yang harus dipenuhi agar proses pelaksanaannya kegiatan PkM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal. Standar ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kegiatan PkM yang wajib dilaksanakan oleh semua dosen Politeknik LPP, terutama bagi dosen yang tidak mendapatkan dana kegiatan PkM dari luar. Standar Penyelenggaraan PkM Dana Internal merupakan standar turunan dari standar isi penelitian dikhususkan bagi kegiatan PkM yang dana kegiatannya dari internal Politeknik LPP. Standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 7. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dana internal adalah standar untuk kegiatan PKM yang didanai oleh Politeknik LPP yang berisi kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
<p>5. Pernyataan Isi Standar PkM Dana Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menyediakan dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen setiap tahun. 2. Dosen dapat mengajukan dana bantuan PKM ke Politeknik LPP melalui UPPM dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam SOP pengajuan proposal PKM. 3. Dosen dapat mengajukan proposal PKM secara tim (beranggotakan minimal 3 dosen pelaksana, termasuk ketua pelaksana PKM) kepada UPPM. Anggota tim PKM sebaiknya berasal dari beberapa dosen yang memiliki berbagai disiplin keilmuan . 4. UPPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi proposal, pelaksanaan PKM pada setiap tahun akademik. 5. UPPM dalam membuat ketentuan penulisan proposal dan SOP PKM dana internal harus mengacu pada ketentuan PKM dari Kemenristekdikti yang tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Simlitabmas yang diperbaharui pada setiap tahun. 6. Tim dosen dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dananya bersumber dari internal Politeknik LPP harus melibatkan mahasiswa minimal 3 mahasiswa per kegiatan. 7. UPPM mengatur pembagian dana PKM internal untuk masing-masing dosen sesuai dengan kuota pada setiap prodi. 8. Tim dosen dalam melaksanakan PKM harus berdasarkan pada hasil penelitian atau pengembangan IPTEK (terutama yang berkaitan dengan bidang perkebunan) dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 1 kali tiap semester. 9. Setiap kegiatan PKM, dosen harus mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik LPP. 10. Pelaksana PkM (Tim dosen beserta mahasiswa) berkoordinasi dengan UPPM pada setiap pelaksanaan PkM agar seluruh kegiatan PkM terdokumentasi dan terkoordinir dengan baik. 11. UPPM harus mendokumentasikan seluruh kegiatan PKM dana internal oleh tim dosen pada setiap tahun akademik termasuk hasil luaran yang berupa publikasi ilmiah dan sejenisnya.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar PkM Dana Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata dan mengevaluasi semua proposal PKM milik dosen yang telah dan/atau akan diajukan untuk mengikuti program pendanaan PKM dana internal Politeknik LPP pada setiap tahun akademik.





	<ol style="list-style-type: none"> 2. UPPM memberikan sosialisasi kepada semua dosen Politeknik LPP. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan cara pengajuan dan ketentuan pada Program Pendanaan Kegiatan PKM bagi Dosen Politeknik LPP. 3. UPPM memberikan Surat Tugas kepada semua dosen untuk melaksanakan kegiatan PKM pada setiap tahun akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar PkM Dana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen pengajuan proposal PkM sesuai dengan SOP/panduan yang telah ada 2. Ketersediaan dokumen terkait seleksi proposal dan pelaksanaan PkM setiap tahun akademik 3. Pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM Politeknik LPP 4. Pelaksanaan PkM dan laporan hasil kegiatan sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP 5. Adanya dokumentasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa. 6. Ketersediaan dokumen, baik laporan, foto, bukti capture submit/under review/accepted/published artikel di jurnal Abdimas 7. Adanya dokumen pengajuan proposal PkM dalam bentuk proposal yang berisi data diri ketua dan anggota PkM 8. Adanya dokumentasi (misal: foto) pelaksanaan PkM yang melibatkan mahasiswa 9. Adanya dokumen bukti transfer/bukti tertulis penyerahan dana PkM dari UPPM/BAU kepada dosen
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) c. Rencana kerja dan anggaran UPPM d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Politeknik LPP e. SOP Pengajuan Proposal, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil PKM f. SK Bantuan Dana PKM g. Surat Tugas Pelaksanaan PKM h. Laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP Tahun 2016-2020
--	---

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-3/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : -	
	Halaman: 1 dari 4	

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Standar Proses Pembelajaran di Politeknik LPP adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. BAAK 3. Pengelola Program Studi 4. Dosen Pengampu Mata Kuliah
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus 2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP 4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP 5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan katerogi jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda 7. Pemilik skema adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi 8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi 9. Komite skema LSP adalah komite yang ditunjuk LSP untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNi, Okupasi, kluster
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan harus membuat SK penugasan dosen pengampu mata kuliah berdasarkan usulan dari pengelola program studi yang disetujui oleh Wadir I 2. Pengelola program studi menunjuk dosen untuk mengampu perkuliahan berdasarkan kesesuaian rumpun keilmuan dosen dengan mata kuliah yang akan diampu, kebutuhan 3. Pengelola program studi harus menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 4. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum pelaksanaan perkuliahan 5. RPS yang disusun harus mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut 6. Pengelola Program Studi harus menetapkan beban belajar siswa sesuai peraturan yang berlaku 7. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan harus menetapkan jumlah pertemuan pada setiap SKS untuk memenuhi ketercapaian kompetensi setiap mata kuliah 8. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan harus menetapkan batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa yang dapat ditoleransi (maksimal 25%) 9. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan bersama dengan pengelola program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu proses pembelajaran 10. Bagian Akademik berkordinasi dengan pengelola program studi untuk mempersiapkan proses pembelajaran
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melakukan pemetaan dosen berdasar kompetensinya 2. Setiap dosen menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 3. Program studi meninjau RPS dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.






	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan serta program studi melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester 5. Bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan menetapkan ketentuan batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa yang dapat ditoleransi (maksimal 25%)
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman 2. Semua mata kuliah dilengkapi dengan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran 3. Jumlah minggu perkuliahan sebanyak 16 minggu per semester yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS 4. Monitoring terhadap kesesuaian materi yang disampaikan dengan RPS yang telah disusun untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Monitoring kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah 6. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa Diploma III paling sedikit 108 sks dan mahasiswa Diploma IV paling sedikit 144 sks 7. Monitoring terhadap dosen dan asisten meliputi kemampuan pedagogic dan profesional 8. Buku panduan akademik yang menjadi pedoman system pembelajaran di Politeknik LPP 9. Program diploma 4 menetapkan SKS mata kuliah pengabdian kepada masyarakat 10. Persentase mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester ($\geq 80\%$)
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-11/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN

POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Proses Penelitian SPMI</p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa






<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu pengetahuan dan teknologi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menetapkan perencanaan tahunan kegiatan penelitian pada setiap akhir semester genap sesuai dengan renstra PPM yang telah ditetapkan oleh UPPM bersama dengan pengelola Prodi, UPM dan pihak manajemen Politeknik LPP. 2. UPPM harus menetapkan kegiatan penelitian dan PKM yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa dengan memperhatikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). 3. UPPM harus mensosialisasikan semua hal yang berkaitan dengan penelitian (kebijakan, standar, prosedur pelaksanaan penelitian, dan jadwal kegiatan) kepada seluruh Dosen Politeknik LPP minimal 1 kali dalam setahun, terutama pada setiap awal tahun akademik. 4. Pengelola Program Studi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan terjamin. 5. Pengelola program studi menetapkan besaran sks penelitian bagi mahasiswa di program studi agar besaran sks seragam pada jenjang pendidikan yang sama. 6. UPPM menyelenggarakan seleksi proposal penelitian Dosen tetap Politeknik LPP yang belum memperoleh bantuan dana penelitian dari RISTEKDIKTI, minimal 1 kali 1 tahun akademik, dengan proses seleksi dibantu oleh tim reviewer yang telah disetujui oleh Direktur.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang mekanismenya diatur melalui prosedur dengan selalu memperhatikan unsur K3; dan monitoring semua proses kegiatan penelitian terkoordinasi dengan UPPM. 2. Politeknik LPP menciptakan iklim yang kondusif agar Dosen dan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan penelitiannya dengan kualitas dan perencanaan yang baik dan untuk evaluasi penelitian, Politeknik LPP memfasilitasi diseminasi hasil-hasil penelitian melalui seminar ilmiah, forum ilmiah, publikasi dalam jurnal bereputasi. 3. Pengelola program studi memasukkan kegiatan penelitian ke dalam proses pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang memiliki besaran sks tertentu disesuaikan dengan jenjang pendidikan. 4. UPPM menyelenggarakan kompetisi program hibah penelitian dana internal bagi Dosen yang proposalnya tidak mendapatkan

	pendanaan dari RISTEKDIKTI ataupun dari lembaga/instansi luar.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perencanaan penelitian sesuai dengan renstra PPM yang dibuat oleh tim khusus yang terdiri dari pihak manajemen, UPM, UPPM dan pengelola prodi. 2. Tersedianya dokumen kegiatan yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang memperhatikan K3. 3. adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dari mahasiswa dengan jumlah bimbingan yaitu minimal 8 kali untuk setiap mahasiswa.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP b. RIP dan Renstra c. SOP pengajuan proposal penelitian hingga pelaporan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-19/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalini kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat karena sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik LPP yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Dalam kegiatannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, dan kegiatan ini harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan PkM merupakan suatu kegiatan yang dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menetapkan perencanaan tahunan kegiatan






<p>Standar Proses PkM</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir semester genap sesuai dengan <i>renstra</i> PPM yang telah ditetapkan oleh UPPM bersama dengan pengelola prodi, UPM dan pihak manajemen Politeknik LPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Politeknik LPP, dalam hal ini Manajemen dan UPPM melaksanakan seleksi proposal-proposal pengabdian yang diajukan agar alokasi bantuan dana PkM sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 1 PkM per prodi. Program yang lolos seleksi adalah yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK, peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, serta yang terkait dengan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan tempat dilaksanakannya program pengabdian. 3. UPPM harus mensosialisasikan semua hal yang berkaitan dengan PkM (kebijakan, standar, prosedur pelaksanaan PkM dan jadwal kegiatan) kepada seluruh dosen Politeknik LPP minimal 1 kali dalam setahun, terutama pada setiap awal tahun akademik 4. Politeknik LPP harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan proposal yang diajukan. 5. Dosen dalam melaksanakan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengupayakan capaian pembelajaran bagi lulusan yang dibuktikan dengan adanya minimal 1 media pembelajaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan PkM dari masing-masing prodi setiap tahun akademik.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM bersama dengan UPM menetapkan instrument perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi penelitian di tingkat institusi yang kemudian diterapkan di masing-masing program studi. 2. UPPM menetapkan tim penilai/penyeleksian proposal pengabdian masyarakat di masing-masing program studi atas persetujuan Direktur Politeknik LPP. 3. Politeknik LPP memfasilitasi diseminasi hasil-hasil PkM melalui seminar ilmiah, foun ilmiah, publikasi dalam jurnal bereputasi. 4. UPPM bersinergi dengan Dosen dan bagian kemahasiswaan dalam proses pelaksanaan PkM untuk mengantisipasi kegiatan PkM yang tidak tercatat, terpantau dan terdokumentasi dengan baik; sedangkan dalam upaya pencapaian media pembelajaran maka UPPM melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran dari hasil-hasil PkM secara terintegrasi dengan hasil penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh tim khusus yang terdiri dari pihak manajemen, UPM, UPPM dan prodi. 2. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan jumlah proposal dan laporan PKM minimal 1

	<p>proposal dalam 1 prodi</p> <p>3. Adanya media pembelajaran dari hasil kegiatan PKM setelah akhir pelaksanaan PKM, minimal 1 media per prodi pada setiap tahun.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2016 b. Renstra dan roadmap PkM c. Proposal PkM d. Dokumen monev e. Template laporan PkM f. Formulir penyerahan laporan PkM dari mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-96/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	STANDAR PENETAPAN DAN PENUGASAN REVIEWER	Revisi : -
Halaman: 1 dari 4		

STANDAR PENETAPAN DAN PENUGASAN REVIEWER POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Di dalam pelaksanaannya, UPPM wajib menjaga kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik LPP, mulai dari tahapan penyelenggaraan pengajuan dan seleksi proposal, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian. Dalam upaya tersebut, maka dibentuklah tim penyeleksi (tim reviewer) dan tim monev sehingga proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah, bermutu, sejalan dengan visi Politeknik LPP dan sesuai dengan target capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam prosesnya harus dibuat standar/kriteria yang jelas, termasuk dalam pemilihan anggota-anggota dari tim reviewer dan tim monev. UPPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer. Standar ini merupakan standar turunan dari standar proses penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI. Sebagaimana Standar proses penelitian, maka standar pemilihan dan penugasan reviewer ini berisi kriteria minimal tentang tahapan pemilihan dan penunjukkan reviewer yang terdiri atas tahap perencanaan dan seleksi reviewer. Selain itu, di standar ini dijelaskan mengenai kriteria dan persyaratan untuk calon reviewer dan tentu saja bahwa standar juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)






<p>Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Reviewer 5. Peneliti
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer adalah standar turunan dari Standar Hasil Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal dalam pemilihan dan penunjukkan reviewer yang akan membantu dalam proses seleksi dan evaluasi proposal di Politeknik LPP. 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 3. Reviewer adalah orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar dengan kompetensi yang sama.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM merekomendasikan beberapa calon reviewer untuk menyeleksi dan mengevaluasi proposal penelitian dalam kompetisi hibah penelitian dana internal Politeknik LPP demi menjaga kualitas penelitian dan kesesuaian topik penelitian dengan roadmap PPM Politeknik LPP. 2. UPPM membuat kriteria-kriteria dan persyaratan sesuai dengan target capaian penelitian yang tercantum dalam renstra dan roadmap penelitian di Politeknik LPP, kriteria tersebut juga merujuk pada kriteria reviewer yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. 3. Calon reviewer harus dapat memberikan masukan/saran terkait isi penelitian dan mampu membantu peneliti dalam peningkatan produktivitas untuk setiap riset yang sesuai dengan bidang keilmuannya. 4. Calon reviewer harus kompeten dengan keilmuannya dan sebidang dengan penelitian yang akan direview agar dapat menjamin kualitas penelitian. 5. Calon reviewer internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, b) memiliki tanggung jawab keilmuan yang tinggi, berintegritas, sanggup mematuhi kode etik reviewer dan bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian. c) Berpengalaman minimal 3 kali sebagai ketua peneliti sebagai ketua peneliti skala nasional d) Memiliki pengalaman sebagai penulis utama atau corresponding author minimal sebanyak 3 kali pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-3 atau minimal 1 kali pada jurnal internasional, e) Memiliki pengalaman sebagai pemakalah dalam konferensi/seminar ilmiah. 6. Agar dapat menjamin hasil penelitian, calon reviewer harus mampu memberikan penilaian secara jujur, objektif dan terbuka yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan singkat dengan format yang

	<p>telah ditentukan oleh UPPM dan format tsb dievaluasi oleh UPPM per tahun.</p> <p>7. UPPM dapat merekomendasikan reviewer dari instansi / Perguruan Tinggi lain dengan kriteria/persyaratan yang sama dengan reviewer internal PPM di Politeknik LPP (bila diperlukan).</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM memberikan sertifikat penghargaan kepada reviewer yang terpilih. 2. UPPM memberikan surat tugas kepada reviewer yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja bagi dosen yang bersangkutan. 3. UPPM menjalin kerjasama dengan dosen di Perguruan Tinggi lain di bidang penelitian. 4. Hasil penilaian harus dapat menjadi acuan evaluasi mengenai hal hal yang perlu dibenahi (substansi penelitian, topik-topik penelitian yang telah ditetapkan, instrument penelitian).
7. Indikator Ketercapaian Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya legalitas pengangkatan reviewer.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Rencana Strategi penelitian c. Panduan Penelitian Politeknik LPP d. Mou kerjasama antara Politeknik LPP dan Perguruan Tinggi lain e. Surat Penugasan Reviewer
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-06/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		


<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penyelenggaraan Suasana Akademik</p>	<p>Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keberadaan mahasiswa yang mempunyai wawasan tinggi, pelayanan akademik yang baik serta kondisi sarana dan prasarana yang mumpuni. Oleh karena itu, perlu dicermati bagian mana saja yang merupakan prioritas yang perlu diperbaiki, ditambahkan, ataupun ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Selain itu, standar ini ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal diatas, maka Politeknik LPP menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran..</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Pengelola Program Studi 3. Kepala Bagian 4. Ketua Unit Kerja Umum dan RT 5. Dosen 6. Tenaga kependidikan

	7. Mahasiswa
4. Definisi istilah	-
5. Pernyataan isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP harus menyediakan prasarana seperti lahan dan gedung milik sendiri yang memadai (tersedia air, listrik, jalan, jaringan komunikasi, ATM dan peralatan keselamatan K3). 2. Politeknik LPP harus menempatkan lahan kegiatan pendidikan berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta peraturan pemerintah daerah setempat. 3. Politeknik LPP harus menyusun aturan pemanfaatan luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan demi kepentingan dan pengembangan Politeknik LPP. 4. Politeknik LPP dalam menyediakan gedung untuk kegiatan akademik harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan azas pemanfaatan. 5. Politeknik LPP harus memiliki kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, peenggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik. 6. Politeknik LPP harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana. 7. Politeknik LPP harus menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan kepada mahasiswa. 8. Politeknik LPP harus menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya. 9. Politeknik LPP harus menyediakan ruang kuliah dan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan berjalan 10. Politeknik LPP harus menyediakan ruang perpustakaan

	<p>yang memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelengkapan.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Politeknik LPP harus menyediakan ruang perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.12. Politeknik LPP harus menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan ratio mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.13. Pengadaan buku perpustakaan harus sesuai dengan visi, dan misi Politeknik LPP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan14. Politeknik LPP harus menyediakan ruang laboratorium yang memberikan kenyamanan, ketenangan.15. Politeknik LPP harus menyediakan laboratorium berdasarkan kebutuhan dengan kurikulum dan kemampuan keuangan.16. Politeknik LPP harus menyediakan laboratorium alat dan bahan untuk kelengkapan kegiatan praktikum.17. Politeknik LPP harus menyusun prosedur penggunaan laboratorium dengan mempertimbangkan azas pemanfaatan18. Politeknik LPP harus menyediakan ruang kerja yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam bekerja.19. Politeknik LPP harus menyediakan ruang kerja sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan20. Politeknik LPP harus menyediakan peralatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
--	---






	<p>21. Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan.</p> <p>22. Politeknik LPP harus menyediakan lahan untuk tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta asas pemanfaatannya.</p> <p>23. Politeknik LPP harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam pengadaan tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa.</p>
<p>6. Strategi Standar Penyelenggaraan Sarpras Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP membuat anggaran setiap tahun untuk perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukungnya. 2. Bagian-bagian yang terkait melakukan pengecekan secara rutin tentang kondisi dan kelengkapan fasilitas, terutama menjelang awal semester baru. 3. Bagian-bagian yang terkait melaksanakan perawatan untuk fasilitas-fasilitas pembelajaran
<p>7. Indikator Ketercapaian Sarpras Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana pembelajaran (ruang kelas, ruang kegiatan mahasiswa, dan fasilitas pendukung lainnya 2. Pengadaan buku-buku referensi, jurnal dan majalah ilmiah rutin dilakukan setiap tahun minimal 3 buku untuk setiap program studi 3. Alat-alat laboratorium cukup masing-masing untuk program studi, minimal untuk 300 mahasiswa 4. Fasilitas belajar mengajar setiap kelas lengkap 5. Semua sarana prasarana dilakukan perawatan rutin 6. Semua sarana prasarana dilakukan monitoring dan evaluasi untuk upaya pembaruan teknologi pembelajaran yang terbaru
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Pelaksanaan penyelenggaraan suasana akademik harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP 2. Pedoman penyelenggaraan suasana akademik 3. Laporan kegiatan yang disebutkan dalam indikator

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti5. Statuta Politeknik LPP6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-20327. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-20208. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperbaharui setiap tahunnya9. SK Direktur tentang Pemberian Program Beasiswa yang diperbaharui setiap tahunnya
---------------------	--

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-14/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Kualitas Perguruan Tinggi dinilai dari prestasi kegiatan tridharma, salah satunya yaitu dharma penelitian. Prestasi dari hasil penelitian akan menggambarkan suasana akademik budaya ilmiah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan secara tidak langsung akan memperlihatkan kemajuan dan perkembangan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana penelitian meliputi semua fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian, selain juga digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran maupun PkM. Dalam penyediaannya harus memenuhi kaidah atau standar-standar tertentu seperti: mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan dan keamanan bagi peneliti, masyarakat maupun lingkungan. Kaidah ini tertuang dalam standar sarana dan prasarana yang harus ditetapkan oleh Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Penelitian adalah kaidah yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu






	<p>pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3. K3 adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik maupun mental dan sosial yang setinggi-tingginya untuk semua karyawan di semua jenis pekerjaan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. UPPM dan Bagian Rumah Tangga dan Umum harus memastikan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas baik.</p> <p>2. UPPM dan Bagian RT Umum harus menyediakan sarana dan prasarana PPM yang memenuhi standar mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat dan juga lingkungan minimal dengan peningkatan 10% dari jumlah sarpras pada tahun sebelumnya.</p> <p>3. UPPM dan Bagian RT Umum harus memastikan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas PPM juga digunakan oleh para mahasiswa demi kelancaran kegiatan pembelajaran, penelitian mahasiswa.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. UPPM dan Bagian RT Umum harus membuat anggaran setiap tahun untuk perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung penelitian.</p> <p>2. Unit Penjaminan Mutu bersama dengan UPPM dan Pengelola Program Studi harus menyebarkan survei untuk mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian Dosen dan mahasiswa.</p> <p>3. UPPM harus menganalisis masukan untuk membuat daftar pengajuan pengadaan alat dan bahan penelitian dan mengajukan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>4. Karyawan yang bertugas di laboratorium, bengkel, greenhouse dan kebun percobaan harus mengecek secara rutin tentang kondisi dan kelengkapan fasilitas penelitian pada setiap awal semester dan melaporkannya kepada pengelola prodi untuk disampaikan kepada pihak manajemen agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, juga harus melaksanakan perawatan untuk sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas pendukung penelitian tersebut.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. Minimal 60% penelitian yang terkait dengan masing-masing bidang ilmu program studi harus dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Politeknik LPP (seperti: laboratorium, bengkel, greenhouse dan kebun percobaan dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan yang mendukung. Sementara 40% penelitian merupakan kerjasama penelitian dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, baik milik negara maupun swasta, P3GI dan dengan institusi-institusi lainnya; Penambahan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung PPM sebesar 10% dari tahun sebelumnya.</p> <p>2. Penambahan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung PPM yang memenuhi ketentuan K3 sebesar 10% dari tahun sebelumnya.</p> <p>3. Peningkatan penggunaan laboratorium untuk kegiatan Lomba riset, Proyek Akhir dan Tugas Akhir mahasiswa, serta kegiatan PKM mahasiswa.</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Roadmap, RIP dan renstra penelitian b. Anggaran Belanja untuk kegiatan PPM, termasuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan penelitian. c. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja d. Prosedur pengadaan, pemeliharaan peralatan penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-22/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman: 1 dari 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan standar sarana dan prasarana PkM. Dalam pelaksanaan kegiatan tri dharma oleh dosen, harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai yang penggunaannya diatur oleh institusi. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar sarana dan prasarana PkM. Standar ini akan dijadikan pedoman dalam merencanakan, menyusun dan mengembangkan sarana prasarana yang menunjang proses kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PkM. Dalam penyediaannya harus memenuhi kaidah atau standar-standar tertentu seperti: mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan dan keamanan bagi pelaksana PkM, masyarakat maupun lingkungan. Standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 7. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 2. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari prodi yang dikelola perguruan






	<p>tinggi dan area sasaran kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM dan Bagian Rumah Tangga dan Umum harus memastikan sarana dan prasarana pendukung penelitian dan PKM dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik. 2. UPPM dan Bagian RT Umum harus menyediakan sarana dan prasarana PPM yang memenuhi standar mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat dan juga lingkungan minimal dengan peningkatan 10% dari jumlah sarpras pada tahun sebelumnya. 3. UPPM dan Bagian RT Umum harus memastikan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas PPM juga digunakan oleh para mahasiswa demi kelancaran kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM mahasiswa.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP membuat anggaran setiap tahun untuk perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pengabdian kepada masyarakat. 2. Unit Penjaminan Mutu bersama dengan Pengelola Program Studi menyebarkan survei untuk mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat untuk para Dosen dan mahasiswa. 3. Tim Penjaminan Mutu menganalisis masukan untuk membuat daftar pengajuan pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengajukan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti. 4. Karyawan yang bertugas di laboratorium, bengkel, greenhouse dan kebun percobaan harus mengecek secara rutin tentang kondisi dan kelengkapan fasilitas pengabdian pada setiap awal semester dan melaporkannya kepada pengelola prodi untuk disampaikan kepada pihak manajemen agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, juga harus melaksanakan perawatan untuk sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas pendukung pengabdian kepada masyarakat tersebut. 5. Politeknik LPP memperbesar alokasi dana setiap tahunnya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk para dosen dan mahasiswanya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan alokasi dana untuk sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pengabdian kepada masyarakat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. 2. Peningkatan penggunaan laboratorium untuk kegiatan Lomba riset, dan kegiatan PKM mahasiswa
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar inventaris alat dan bahan di laboratorium b. Laporan penggunaan sarana dan prasarana c. Laporan PkM dan kelengkapannya
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.6. Statuta Politeknik LPP
--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD- 26/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 01 Desember 2016
		Revisi : -
	STANDAR SOSIALISASI VISI, MISI, DAN TUJUAN	Halaman: 1 dari 3

STANDAR SOSIALISASI VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sri Harjanti	Wadir I		
Pemeriksaan	Ari Wibowo	Direktur		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Visi, misi, dan tujuan menjadi sebuah tuntunan atau pedoman yang mendasari Politeknik LPP dalam mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, semua civitas akademika sebaiknya mengetahui dan memahami apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP agar dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuan tersebut. Maka dari itu, Politeknik LPP menetapkan Standar Sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan sebagai dasar dalam sosialisasi visi, misi, dan tujuan kepada semua civitas akademika di lingkungan Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Semua Unit Bagian, dan Prodi yang ada di Politeknik LPP 3. Dosen 4. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat yang menjadi target.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, dan tujuan harus disosialisasikan secara teratur dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. 2. Seluruh sivitas akademika memahami visi, misi dan tujuan Politeknik LPP dengan baik. 3. Semua unit kerja di lingkungan Politeknik LPP menggunakan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. 4. Politeknik LPP harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
<p>4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan dalam bentuk tulisan yang dipasang di area kampus. 2. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan kepada pihak internal dan

	<p>eksternal, misal dalam acara Program Pengenalan Kampus (PPK), Dies Natalis, Wisuda, Acara Seminar Mahasiswa.</p> <p>3. UPMPI melakukan survei tentang pemahan visi, misi, dan tujuan kepada sivitas akademika Politeknik LPP untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan.</p>
<p>5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>1. Terdapat visi, misi, dan tujuan yang tertulis di area kampus Politeknik LPP.</p> <p>2. Terdapat visi, misi, dan tujuan yang termuat dalam website Politeknik LPP.</p> <p>3. Tersedianya kuisisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan.</p> <p>4. Terdapat laporan hasil survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan.</p>
<p>6. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Mutu Politeknik LPP b. Manual Mutu c. Formulir Monitoring dan Evaluasi
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-27/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR TATA PAMONG POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni S	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-27/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : -
		Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Tata Pamong	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong institusi yang baik (<i>good university governance / GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi Politeknik LPP. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang disusun, disosialisasikan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong dapat menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip keadilan. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Politeknik LPP sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Politeknik LPP dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta Politeknik LPP.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Semua unit dan program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong di Politeknik LPP.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-27/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
STANDAR TATA PAMONG		Revisi : -
		Halaman: 3 dari 3

	<p>2. Tata Pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Politeknik LPP. Tata pamong mengacu pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Politeknik LPP.</p> <p>3. Tata Kelola perguruan tinggi adalah kegiatan pengelolaan perguruan tinggi konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, transparansi dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong	<p>1. Yayasan harus menetapkan tugas pokok dan fungsi dari susunan organisasi yang telah dibentuk.</p> <p>2. Direktur harus menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra, dan RKA.</p> <p>3. Tata pamong Politeknik LPP harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) di semua fungsi unit kerja</p> <p>4. Direktur harus menetapkan penyusunan mitigasi resiko</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	<p>1. Direktur bersama wakil direktur membentuk tim untuk menyusun perencanaan pelaksanaan sesuai isi standar</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan</p> <p>3. Unit penjaminan mutu dan pengawasan internal bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	<p>1. Tersedianya dokumen formal tentang sistem tata pamong</p> <p>2. Tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi</p> <p>3. Tersedia dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali</p> <p>4. Tersedia dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA</p> <p>5. Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP</p> <p>6. Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan</p> <p>7. Adanya dokumen kode etik, dosen, karyawan, dan mahasiswa</p> <p>8. Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja</p> <p>9. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. STATUTA</p> <p>2. Renstra</p> <p>3. RKA</p> <p>4. Struktur Organisasi dan uraian tugas jabatan</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</p>



POLITEKNIK LPP

Kode : STD-27/UPMPI-PLPP


Tanggal : 15 Februari 2016

Revisi : -

STANDAR TATA PAMONG






Halaman: 4 dari 3

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti.
3. Permenristekdiktu No.32 Tahun 20176 tentang Akreditasi Prodi dan PT.
4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
6. Statuta Politeknik LPP.
7. SK Direktur No.165A/P/AK/X/2016 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik LPP 2016-2032
8. SK Direktur No. 135A/SK/P/AK/XI/2016 tentang Penetapan Renstra Politeknik LPP 2016-2020
9. SK Direktur No. 135B/SK/P/AK/XI/2016 tentang Penetapan Renop Politeknik LPP 2016-2020
10. SK Yayasan Pendidikan Perkebunan Nomor 16/YPPY/SK/XII/2013 tentang Peraturan Karyawan
11. SK Yayasan Pendidikan Perkebunan Nomor 22/YPPY/SK/VI/2015 tentang Uraian Tugas Karyawan
12. SK Direktur No. 37/YPPY/SK/X/2018 Tentang Penetapan Struktur Organisasi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-05b/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standar tenaga kependidikan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar tenaga kependidikan yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan di Politeknik LPP setiap tahun. Sstandar tenaga kependidikan institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar tenaga kependidikan lembaga melalui mekanisme pengelolaan sistem yang efektif dan <i>goal congruance</i>. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar tenaga kependidikan lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. SDM 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra 5. Dosen 6. Mahasiswa






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar tenaga kependidikan ditentukan untuk mendukung satuan organisasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelangsungan. 2. Tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku
5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh tenaga kependidikan harus memiliki surat keterangan jasmani, rohani, dan bebas narkoba sejak awal menjadi karyawan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik yang dilakukan di poliklinik dilingkungan kampus. 2. Seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program diploma 3 yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 3. Seluruh tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
6. Strategi pencapaian standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan terkait dengan kualifikasi tendik dan tenaga administrasi 2. Melakukan sosialisasi terkait kualifikasi tendik dan tenaga administrasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua tenaga kependidikan memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk 2. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal D3 3. Kualifikasi tenaga administrasi minimal SMA
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016 2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013 3. Standar Tenaga Kependidikan (STD-0b/UPMPI-PLPP) 4. Standar Penilaian kinerja tenaga kependidikan (STD-56/UPMPI-PLPP) 5. Standar Laboran (STD-104/UPMPI-PLPP) 6. Standar pustakawan (STD-103/UPMPI-PLPP) 7. Standar Formasi Lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Statuta Politeknik LPP
--	---

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR KERJASAMA		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Ka. Kerjasama dan Pemasaran		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 2 dari 5


1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Kerjasama	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu “Perjodohan massal” atau yang dikenal <i>Link and Match</i>.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Unit Kerjasama 3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri. 2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus. b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan. e Program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa. f Bridging program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri. g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
		Revisi : -
	STANDAR KERJASAMA	Halaman: 3 dari 5

	<p>bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP melakukan kerjasama dengan para stakeholder, antara lain Perusahaan dan Asosiasi Perusahaan Perkebunan baik Hulu dan Hilir, Lembaga penelitian, Lembaga pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas), UMKM, Pemerintah Daerah, dan lembaga sertifikasi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri (kecuali untuk UMKM dan Pemerintah Daerah) 2. Penyelenggaraan kerjasama dilakukan oleh Unit Kerjasama. 3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Program Studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP. 4. Kerjasama yang dilakukan bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik LPP. b. Meningkatkan kinerja program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. d. Mengembangkan citra Politeknik LPP 5. Unit Kerjasama harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian kerjasama agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur merencanakan, memutuskan, dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) dan atau nota kesepakatan (memorandum of agreement). 2. Unit kerjasama melakukan implementasi perencanaan kerjasama yang sudah direncanakan dan diputuskan oleh Direktur. Implementasi dimaksud adalah melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait sehingga terealisasi nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan. 3. Ketua program studi, dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan yang telah disepakati dengan berkoordinasi dengan unit kerjasama. 4. Dalam melaksanakan operasionalisasi kerjasama, ketua program studi dan unit terkait memberikan laporan perkembangan (progress report) kepada unit kerjasama. 5. Dari laporan perkembangan tersebut, unit kerjasama menyusun kompilasi laporan dan menyampaikannya kepada Direktur dan kepada stakeholder sesuai arahan Direktur. 6. Bersama dengan Direktur, program studi, dan unit terkait melakukan evaluasi implementasi kerjasama
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama 2. Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain (15 institusi) 3. Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain (5

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 4 dari 5


	<p>institusi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain (5 institusi) 5. Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri (20) 6. Jumlah kerjasama dengan mitra luar (2) 7. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sah, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP b. Template laporan evaluasi dan <i>minutes of meeting</i> (mom)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-32/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Halaman: 1 dari 3


STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Ka. Unit Pemasaran dan Kerjasama		
Pemeriksaan	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-32/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi :-
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Pengelolaan Kerjasama	<p>Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga akan tercapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang dapat saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional. Salah satu tujuan strategis Politeknik LPP yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Standar Kerjasama ialah kriteria minimum tentang lingkup mitra serta persyaratannya , organisasi serta administrasi, serta penerapan kerjasama dalam rangka memudahkan pengelolaan kerjasama untuk tiap unit kerja di area Politeknik LPP dengan bermacam pihak secara melembaga .</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Wadir I 4. Wadir III 5. CDC 6. Pengelola Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerjasama : Kriteria minimal kesepakatan antara politeknik LPP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. 2. Azas kesetaraan, yaitu menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran untuk suksesnya kerjasama, serta saling member dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-32/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Halaman: 3 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Azas penghormatan identitas, yaitu sikap saling menghormati akan perbedaan sejarah dan budaya yang dimiliki di antara pihak yang melakukan kerjasama, sehingga tidak akan meniadakan karakter maupun kekhasan institusi masing-masing dan akan dapat saling mengisi kekosongan atau saling memperkaya serta memperkuat institusi untuk diperoleh perkembangan yang optimal. 4. Azas manfaat atau saling menguntungkan, yaitu adanya kesadaran bahwa kerjasama harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan - saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama, sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur harus menetapkan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama 2. Pengelola kerjasama dilaksanakan oleh unit kerjasama 3. Unit kerjasama harus menjalin kerjasama kepada pihak lain dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam maupun luar negeri
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Direktur bersama unit kerjasama menetapkan standar kerjasama
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya 2. Tersedia bukti kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam dan luar negeri 3. Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup (perencanaan finansial, dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) mencakup 5 aspek sebagai berikut : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian rensta periode sebelumnya, 3) mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan
8. Dokumen Terkait	Standar kerjasama harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Formulir evaluasi kerjasama 3. MoU
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan





	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-32/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 4 dari 3

	pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)
--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-01/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawab, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter, diperlukan kompetensi lulusan yang jelas yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Agar penjaminan mutu lulusan terjaga dengan baik dan konsisten maka diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.</p>

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. BAAK 3. Pengelola Program Studi 4. Perusahaan 5. Dosen 6. Masyarakat
4. Definisi istilah	<p>-</p>
5. Pernyataan isi Standar Penyelenggaraan PKL dan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. 2. Setiap program studi harus merumuskan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan (sesuai KKNI); 3. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan (sesuai KKNI) dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif; 4. Lulusan harus memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik. 5. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi dan institusi. 6. Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Tiga (D-3) mampu: <ol style="list-style-type: none"> a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu; b. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan

	<p>pemikiran logis dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;</p> <ul style="list-style-type: none">c. menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sah, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;e. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;f. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri. <p>7. Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Empat (D-4) mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, dengan persyaratan kerja dan mutu yang terukur;b. memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks di bidang keahlian terapan-nya berdasarkan pemikian logis, kritis, dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;c. melakukan kajian kasus bidang keahlian terapan-nya yang disusun dalam kertas kerja atau laporan, atau menghasilkan karya rancangan di bidang keahlian terapan-nya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;d. mengkomunikasikan informasi dan ide di bidang keahlian terapan-nya, secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai bidang keahliannya;e. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja sama dengan lembaga atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja;f. mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi
--	---

	<p>tanggung jawabnya;</p> <p>g. mengelola pembelajaran diri sendiri;</p> <p>8. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas kerja yang lebih luas.</p>
6. Strategi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan yang disusun oleh masing-masing Program Studi. 2. Kurikulum yang dirancang sesuai KKNI untuk mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan. 3. Membekali dosen pengampu mata kuliah dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung (PEKERTI-AA) untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu mengalami kenaikan 10% tiap tahunnya. 2. Waktu tunggu lulusan (memperoleh pekerjaan pertama) minimal 6 bulan 3. Lama studi mahasiswa semakin lama semakin singkat (kecil) 4. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu minimal 80% setiap tahun. 5. Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian mengalami kenaikan 10% setiap tahun. 6. Tanggapan pihak pengguna dari hasil tracer study mengalami kenaikan 10 % sangat baik untuk semua aspek. 7. Kenaikan IPK lulusan minimal 1,5% per tahun 8. Lulusan harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kurikulum

	<ol style="list-style-type: none">2. Form penilaian hasil belajar (KHS)3. Form tracer studi Alumni4. Form tracer studi Pengguna Lulusan5. Form SKPI
10. Referensi	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi